

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (UIN)

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

NOVIAN SAIFUL HIDAYAT

NIM. 18.21.3.1.039

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

NOVIAN SAIFUL HIDAYAT

NIM.182.131.039

Surakarta, 08 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing



Ahmad Hafidh, S.Ag., M. Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : NOVIAN SAIFUL HIDAYAT
NIM : 182.131.039
JURUSAN : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamua’alaikum Wr. Wb

Sukoharjo, 08 Desember 2022



Novian Saiful Hidayat

NIM. 182.131.039

Ahmad Hafidh, S. Ag., M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr. Novian Saiful Hidayat

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri
(UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Novian Saiful Hidayat, NIM: 182.131.039 yang berjudul:

“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”

Sudah dapat di munaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 08 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Ahmad Hafidh, S. Ag. M. Ag.
NIP: 19740715 199803 1 003

PENGESAHAN

**“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA
DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**

Disusun Oleh:
NOVIAN SAIFUL HIDAYAT
NIM. 182.131.039

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 01 Maret 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Penguji I

Penguji I

Penguji I

Dr. Masrukhin, S.H., M.H

Suciyani, M. Sos.

Siti Kasiyati, M.Ag., CM

19640119 199403 1 001

19900419 201903 1009

19720803 201411 2 004

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S. Ag., M. A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.”

(Al. Baqarah:219)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam perjuangan yang banyak memberi pelajaran baru bagi saya, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang selalu hadir, mendoakan dan mendukung saya. Saya persembahkan bagi orang-orang istimewa yang selalu ada di ruang dan waktu kehidupan, khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materiil yang tidak henti-hentinya sampai saat ini.
2. Kedua adik saya tercinta Latifah dan Noviana yang selalu memberikan support dan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Paman saya Chabibullah Al-Qomar yang selalu memberikan support dan dukungan baik moril maupun materiil untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana ini.
4. Seluruh keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini.
5. Dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya selama kuliah, terutama dosen pembimbing skripsi saya.
6. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman kelas HPI A angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ša	š	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye

ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	...`....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...`...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti vokal Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	a	a
	Kasrah	i	i
	Dammah	u	u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	Kataba
2	ذكر	Zukira
3	ذكر	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ... ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ... و	Tathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan	Nama	Huruf dan	Nama
-------------	------	-----------	------

Huruf		Tanda	
أ ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ ... ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ ... و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl/ raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydidi yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qomariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلالِ	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan didepan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di

awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh-contoh berikut ini :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta`khuduna
3.	النو	An-Nau`u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf dan harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhaamdun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-hamdu lillhi rabbil ‘ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi`il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh :

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa aful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari’ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Masrukhin, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
4. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
5. Bapak Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu sabar membimbing, meluangkan waktu, pikiran serta memberikan pengarahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Bapak Jaka Susila, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi pengarahan, nasihatnya dan motivasi kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.

8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staff karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Untuk kedua orang tua Bapak dan Ibu yang telah memberikan doa, dan dukungannya baik moriil dan materiil untuk menyelesaikan Pendidikan selama ini.
11. Paman saya Chabibullah Al-Qomar yang selalu memberikan support dan dukungan baik moril maupun materiil untuk menyelesaikan Pendidikan sarjana ini.
12. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa dan dukungan.
13. Seluruh Jajaran Kepolisian Polres Sukoharjo yang telah membantu penulis dalam penelitian Skripsi.
14. Seluruh Jajaran Kepolisian Sektor Gatak, Kepolisian Sektor Baki dan Kepolisian Sektor Kartasura yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
15. Semua teman satu angkatan 2018 yang telah kebersamai di bangku perkuliahan dan telah memberikan dukungan serta doa.

Penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini, masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surakarta, 08 Desember 2022



Novian Saiful Hidayat

NIM.182.131.039

ABSTRAK

Novian Saiful Hidayat, NIM: 182.131.039, **“PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM”**, Penelitian ini dilaksanakan karena masih terjadinya aktivitas tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo. Aktivitas judi capjikia ini dapat ditemukan di beberapa tempat seperti angkringan atau warung dan dilakukan secara tertutup hingga terang-terangan. Selain itu, ada beberapa kasus tindak pidana perjudian capjikia yang pernah terungkap yang terjadi di kabupaten Sukoharjo dan berhasil ditangani oleh Polres Sukoharjo. Perjudian merupakan salah satu masalah kejahatan yang dimana sampai sekarang masih sulit dihilangkan walaupun sudah ada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan sanksi mengenai larangan perjudian. Dari penelitian dilakukan untuk mengetahui dan memahami langkah yang dilakukan kepolisian dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo. Maka dari itu penulis menyusun skripsi ini untuk memahami dan menganalisis pencegahan tindak pidana perjudian capjikia dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan menggunakan penelitian Kualitatif lapangan dengan analisis deskriptif, sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Polres Sukoharjo, Polsek Gatak, Polsek Baki, Polsek Kartasura, Pembeli Capjikia, dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Buku, Jurnal, KUHP, artikel, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 dan skripsi terkait judi capjikia dari penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis induktif. Analisis induktif adalah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta ke teori.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pencegahan tindak pidana perjudian capjikia yang dilakukan oleh kepolisian menggunakan upaya jalur non-penal sebagai upaya pre-emptif dan upaya preventif berupa pencegahan tanpa pidana dan upaya jalur penal sebagai upaya represif yang berupa penanganan atau penindakan perjudian capjikia. langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian dalam pencegahan tindak pidana judi capjikia di Sukoharjo merupakan implementasi dari kebijakan penegakan hukum yang telah sesuai dengan regulasi dalam Peraturan Polri yaitu UU Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Pandangan Hukum Pidana Islam dalam pencegahan judi capjikia dilihat dari jarimah *ta'zir* dalam jarimah *ta'zir* bertujuan untuk mencegah dan menolak adanya perbuatan pidana. Pencegahan tindak pidana judi capjikia yang telah dilakukan kepolisian memiliki konsep yang sama dengan hukum pidana Islam. Karena hukum pidana Islam (Jinayah) mengenal aspek pencegahan lebih dalam dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan hukum pidana lain karena aspek pencegahan merupakan justifikasi utama di dalam penghukuman.

Kata Kunci: Pencegahan, Judi capjikia, Hukum Pidana Islam

ABSTRACT

Novian Saiful Hidayat, NIM: 182.131.039, “**PREVENTION OF CAPJIKIA GAMBLING CRIMES IN THE JURISDICTION OF SUKOHARJO REGENCY FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC CRIMINAL LAW**”. This research was carried out because the criminal act of capjikia gambling still occurred in the jurisdiction of Sukoharjo Regency. This capjikia gambling activity can be found in several places such as angkringan or stalls and is carried out secretly until it is open. Apart from that, there have been several cases of capjikia gambling crimes that have been uncovered that occurred in Sukoharjo Regency and have been successfully handled by the Sukoharjo Police. Gambling is a crime problem which is still difficult to eliminate even now, even though there are regulations or laws in force and sanctions regarding the prohibition of gambling. Of the research was conducted to find out and understand the steps taken by the police in an effort to prevent capjikia gambling in the legal area of Sukoharjo Regency. Therefore the author compiled this thesis to understand and analyze the prevention of capjikia gambling crimes in the perspective of Islamic Criminal law.

method used used qualitative field research with descriptive analysis, the primary data sources in this study were obtained from the Sukoharjo Police, Gatak Police, Baki Police, Kartasura Police, Capjikia Buyers, and Community Leaders. While secondary data was obtained from books, journals, criminal law, articles, other regulations related to previous research material. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques using inductive analysis. Inductive analysis is data analysis whose process goes from facts to theory.

This results of this study explain that the prevention of capjikia gambling crimes committed by the police uses non-penal efforts as pre-emptive efforts and preventive efforts in the form of prevention without crime and penal efforts as repressive efforts in the form of handling or taking action against capjikia gambling. The steps that have been taken by the police in preventing the crime of capjikia gambling in Sukoharjo are the implementation of law enforcement policies that are in accordance with the regulation in the Police Regulation, namely Law of the Unitary State of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Republik of Indonesia State Police and Chief of Police Regulation Number 7 of 2009 concerning the system for reporting disturbances to security and public order. The view of Islamic Criminal Law in the prevention of capjikia gambling seen from the Ta'zir finger aims to prevent and deny criminal acts. The prevention of the crime of capjikia gambling that has been carried out by the police has the same concept as Islamic criminal law. Because Islamic criminal law (Jinayah) recognizes aspects of prevention that are deeper and firmer when compared to other criminal laws because the aspect of prevention is the main justification in punishment.

Keyword: Prevention, Gambling capjikia, Islamic Criminal Law

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka.....	22
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	30

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN
DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN.....32**

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian dan Pencegahan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....32

1. Pengertian Perjudian dalam Hukum Islam.....32
2. Dasar Hukum Tentang Larangan Perjudian Dalam Hukum Islam.....34
3. Sanksi Perjudian Dalam Hukum Pidana Islam.....36
4. Pencegahan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam....37

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian dan Pencegahan Tindak Pidana dalam Regulasi Indonesia.....40

1. Pengertian Perjudian Dalam Hukum Positif.....40
2. Macam-Macam Judi.....41
3. Sanksi Perjudian Dalam Regulasi Indonesia.....44
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....46
 - a) Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia.....46
 - b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum..47
5. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan/Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana.....49
6. Regulasi Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Dalam Peraturan Polri.....53
 - a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....53
 - b) Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.....54

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK
PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
SUKOHARJO.....58**

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo.....58

B. Deskripsi Polres Sukoharjo.....	59
C. Gambaran Umum Judi Capjikia.....	60
1. Sejarah Judi Capjikia.....	60
a) Sejarah Judi Capjikia di Indonesia.....	60
b) Sejarah Judi Capjikia di Soloraya.....	61
2. Metode Permainan Judi Capjikia.....	62
D. Peta Perjudian Capjikia di Kabupaten Sukoharjo.....	64
E. Kesadaran Hukum Oleh Pelaku Judi Capjikia.....	66
F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Judi Capjikia.....	67
G. Langkah yang Dilakukan Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Capjikia Di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo.....	68
1. Polres Sukoharjo.....	68
2. Polsek Gatak.....	71
3. Polsek Kartasura.....	72
4. Polsek Baki.....	73
BAB IV ANALISIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	78
A. Implementasi Kebijakan Pencegahan Perjudian Capjikia Di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo.....	78
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Capjikia Di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo.....	87
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan demi memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Sebagai perwujudan dasar Pancasila dapat kita lihat dari lahirnya suatu aturan hukum di masyarakat.¹

Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwasannya Indonesia adalah Negara hukum yang mengandung makna bahwa segala tatanan baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku. Indonesia sebagai Negara hukum konsepnya sesuai dengan ideologi Pancasila. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila ini memiliki pengertian bahwa suatu sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan norma-norma yang terkandung dari nilai yang terkandung dalam pancasila sebagai dasar negara, baik norma ketuhanan, norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

¹Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Apabila seseorang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi atau hukuman. Sanksi ini diberikan bagi siapa saja yang dianggap melanggar hukum tanpa terkecuali. Sesuai dengan asas suatu Negara hukum yakni asas *equality before the law* yang artinya bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Asas *equality before the law* di jelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Secara hakikat, penerapan asas tersebut setiap individu memiliki persamaan hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

Seiring berkembangnya zaman, manusia memiliki kebutuhan yang semakin meningkat dan keinginan yang tak terbatas sehingga manusia dapat melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Keinginan seseorang yang tanpa batas menuntut semua upaya dilakukan agar keinginan itu tercapai. Meskipun keinginan tersebut sifatnya hanya sekedar untuk kepuasan pribadi belaka. Fenomena sosial ini banyak terjadi di masyarakat dan mengakibatkan terjadinya perbuatan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi semakin beragam dengan motif-motif tertentu, misalnya tindak pidana yang paling banyak terjadi adalah tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi, yang salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Dalam hukum positif, segala jenis perjudian dilarang, termasuk judi capjikia. Perjudian merupakan penyakit sosial masyarakat. Dalam hukum positif, Perjudian dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia. Pengaturan mengenai perjudian dapat ditemukan dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 Bis, yang kedua pasal itu merupakan kejahatan.²Perbuatan judi merupakan salah satu bentuk tindak pidana kejahatan, yakni sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan pelaksanaannya diatur secara detail tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981.

Dalam pasal 303 KUHP menjelaskan bahwasannya pelaku tindak pidana perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.³ Artinya bagi pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Pasal 303 Bis menjelaskan bahwasanya pelaku tindak pidana perjudian diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Artinya barang siapa yang terbukti melakukan tindak pidana perjudian dapat dikenai sanksi pidana

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada), hlm. 157

³*Ibid.*

penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Prinsip bermain judi sebagaimana ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP diartikan sebagai tiap-tiap permainan, yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi meliputi juga segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main judi itu, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Tindak pidana perjudian merupakan tindak pidana yang dapat di jumpai di berbagai lingkungan masyarakat⁴. Perjudian merupakan masalah sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya perbuatan judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia dan masih dilakukan manusia hingga masa sekarang⁵.

Dalam Islam, Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, kata judi (*maisir*) disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219, surat Al-Maidah ayat 90 dan 91.⁶ Dalam hukum pidana Islam, perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan karena perjudian adalah salah satu tindakan

⁴ Karolina Sitepu, 2015. *Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan*, Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS" vol. 1 No. 1 Januari 2015

⁵ *Ibid.*

kriminal yang membawa dampak negatif. Para fuqaha tidak menempatkan perjudian dan undian sebagai salah satu pembahasan dalam delik pidana. Jika dilihat dari hukum Islam, larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan *khamar*.

Perjudian sangat bertentangan dengan agama Islam, kesusilaan dan moral Pancasila serta sangat membahayakan masyarakat, bangsa dan Negara. Larangan bagi manusia untuk melakukan perbuatan judi dalam hukum pidana Islam secara tegas di sebutkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

Adapun beberapa masalah yang timbul akibat tindak pidana perjudian ini adalah beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka (penjudi) tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta sampai kemauannya untuk berjudi dapat terpenuhi. Selain meracuni jiwa seseorang, judi juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Jadi sangat jelas bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, keluarga dan juga dapat merugikan masyarakat. Sehingga dilihat dari bahaya perjudian dapat dikatakan bahwa perjudian merupakan salah satu tindakan criminal yang membawa dampak negatif, diantaranya

yaitu merusak ekonomi keluarga, mengganggu keamanan masyarakat, melumpuhkan semangat berkreasi, menghabiskan waktu, dan lain-lain.⁷

Di Kabupaten Sukoharjo hingga saat ini masih terjadi tindak pidana perjudian yang salah satu jenisnya adalah judi capjikia. Ada beberapa kasus tindak pidana perjudian capjikia yang pernah terungkap yang terjadi di kabupaten Sukoharjo. Salah satu kasusnya yakni, berdasarkan sumber berita dari Sukoharjonews.com (sukoharjo) tahun 2018, menjelaskan judi jenis “cap ji kia” kembali marak di tengah masyarakat. Untuk memberantas penyakit masyarakat (pekat) tersebut Polres Sukoharjo intensif melakukan razia. Yang terbaru tiga pelaku capjikia berhasil ditangkap di dua lokasi yang berbeda. Ketiga pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka dan masih menjalani pemeriksaan dan pemberkasan.

Kapolres Sukoharjo AKBP Iwan Saktiadi menyampaikan, bahwa kasus pertama petugas menangkap pelaku judi capjikia di Jaten Rt 01/06, Plumbon, Mojolaban. Petugas menangkap dua pelaku beserta barang bukti uang Rp 50.000, satu buah rekaman, dua bolpoint biru, dan satu handphone. Dua pelaku yang ditangkap masing-masing Supardi, usia 43 tahun, warga dukuh Karang RT 04/05, Desa Plumbon, Mojolaban yang merupakan penjual dan Suwardi Warno Semito, usia 55 tahun, warga Dukuh Jaten, Plumbon, Mojolaban yang merupakan pembeli. Dalam

⁷Ibid., hlm. 93

kasus kedua, polisi menangkap satu pelaku yakni Agus Prihatin, usia 44 tahun, warga Dukuh Bleber RT 02/06, Desa Ngargoharjo, Giritontro, Wonogiri. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan barang bukti berupa satu lembar paito, satu bendel kertas bukti pembelian cap ji kia, satu buah bolpoint birudan uang tunai Rp 50.000.⁸(sumber:sukoharjone.com-Hukum dan kriminal).

Sebagaimana dalam Pasal 303 KUHP pelaku judi atas nama Supardi dan Agus Prihatin yang berperan sebagai penjual atau orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah. Sedangkan pelaku atas nama Suwardi Warno Semito yang berperan sebagai pembeli atau pemain judi sebagaimana dalam Pasal 303 Bis dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Dalam hukum acara pidana fungsi kepolisian yang sangat mendasar adalah fungsi penyelidikan⁹. Kepolisian didefinisikan sebagai pasukan

⁸Sukoharjone.com diakses pada tanggal 20 Desember 2021

⁹Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), Cet ke-1, hlm. 53

sipil suatu Negara yang bertanggung jawab atas pencegahan dan pendeteksian kejahatan dan memelihara ketertiban umum.¹⁰

Menurut Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, kepolisian Sebagai suatu organisasi yang professional dan bertanggung jawab, menerapkan gaya kepolisian yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran terdepan dengan semua aktivitas yang terjadi di masyarakat, khususnya mengenai masalah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat. Perjudian merupakan salah satu masalah kejahatan yang dimana sampai sekarang masih sulit dihilangkan, Walaupun sudah ada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan sanksi mengenai larangan perjudian.

Dari kasus yang terungkap diatas, membuktikan bahwasannya tindakan kepolisian belum membawa efek pada penurunan sebaran tindak pidana judi capjikia. Karena masih terjadi tindak pidana perjudian di tengah masyarakat yang hingga sekarang mungkin belum diketahui oleh pihak kepolisian. Sampai sekarang judi capjikia itu masih dilakukan secara tertutup hingga terang-terangan. Di beberapa tempat seperti di angkringan atau hik, dapat dijumpai aktivitas tindak pidana judi. Sehingga, dalam hal ini kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk melakukan upaya pencegahan tindak pidana perjudian yang terjadi di masyarakat tersebut agar kasus perjudian capjikia dapat berkurang secara signifikan.

¹⁰Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: media), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, hlm. 117

Keamanan dan ketertiban di wilayah kabupaten sukoharjo menjadi tanggung jawab dan wewenang kepolisian Resor (polres) Sukoharjo. Kepolisian Resor (polres) Sukoharjo merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian pada tingkat kabupaten yang berada di bawah naungan Polda Jawa Tengah. Wilayah hukum yang menjadi tanggung jawab Polres Sukoharjo terdiri dari 12 kecamatan. Setiap wilayah kecamatan keamanannya menjadi tanggung jawab dan wewenang Kepolisian Sektor (Polsek). Hukum pidana Islam juga mempunyai peran yang sangat penting dalam pemecahan masalah yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian capjikia yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo termasuk juga upaya pencegahannya.

Sehubungan dengan latar belakang itu maka penulis menuangkan permasalahan ini ke dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Capjikia di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana langkah yang dilakukan kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan mengetahui langkah yang dilakukan kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo
2. Untuk memahami dan menganalisis pencegahan tindak pidana perjudian capjikia dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khazanah keilmuan, khususnya mengenai langkah yang dilakukan pihak kepolisian baik kepolisian sektor (polsek) dan kepolisian resor (Polres) dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di Kabupaten Sukoharjo dan upaya

pencegahan tindak pidana perjudian capjikia perspektif Hukum Pidana Islam. Serta dapat dijadikan referensi atau panduan bagi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, instansi pemerintah serta penegakan hukum yang berkaitan dengan langkah yang dilakukan pihak kepolisian dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di Kabupaten Sukoharjo dan upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia perspektif hukum pidana Islam.

E. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang merujuk pada teori perlindungan hukum milik *Philipus M Hadjon* yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya. Pancasila menjadi landasan prinsip perlindungan hukum karena Pancasila merupakan dasar ideologi dan dasar falsafah negara Indonesia. Selain bersumber pada Pancasila, perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Philipus M Hadjon menjelaskan bahwasannya belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif di Indonesia dan lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif seperti penanganan perlindungan hukum lingkungan peradilan umum. Perlindungan baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi sehingga perlindungan hukum yang diberikan peradilan umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

2. Teori *Zawajir Jawabir*

Allah Swt mensyariatkan hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup yaitu untuk terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, pemerintah

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 14

berdaulat, dan juga harta bagi manusia. Hukum pidana Islam mempunyai dua fungsi dalam hal pemidaan, yaitu

- a. pertama, sifatnya *zawajir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia.
- b. Kedua, sifatnya *jawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya ukhrawi.

3. Perjudian

Permainan judi dalam Bahasa asing yaitu *hazardspel*. Secara istilah *hazardspel* yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan agar menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan walaupun pengharapan menang jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.¹² Dalam permainan judi, hanya ada 2 hasil yang diterima oleh penjudi yaitu menang dan kalah. Kemenangan hanya bersifat semu dan karena beruntung belaka. Sedangkan kekalahan adalah resiko yang harus diterima pemain (penjudi) apabila kurang beruntung. Permainan judi merupakan salah satu jenis kejahatan yang melanggar norma kesopanan. Unsur-unsur judi ada tiga yaitu *pertama*, perbuatan/permainan, *kedua* yaitu untung-untungan, *ketiga* yaitu ada taruhan.

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm. 222

4. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau perilaku yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbaar feit*.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada hukum Belanda (W.v.S Belanda), maka istilah KUHP sama dengan hukum Belanda yaitu *strafbaarfeit* (perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman).

Menurut Adam Chazawi, *strafbaarfeit* yang dikenal dalam istilah pidana diartikan sebagai delik, peristiwa pidana dan tindak pidana. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.¹⁴ *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh. Sedangkan, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Sedangkan dalam Bahasa Inggris tindak pidana dikenal dengan istilah *delict*. *Delict* disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Dari pengertian tentang tindak pidana/delik yang sebagaimana dikemukakan oleh Adam Chazawi dapat diuraikan sebagai berikut:

¹³ Nurul Irfan Muhammad, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI,2009), hlm. 31

¹⁴ [Tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/](http://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/12/02/istilah-tindak-pidana/) diakses pada tanggal 1 September 2022

- a) menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana).
- b) Menurut Moeljatno, suatu strafbaarfeit itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- c) menurut Rusli Effendy, delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Bambang Purnomo, istilah strafbaarfeit oleh para ahli hukum pidana menguraikan perbuatan pidana sebagai berikut:

- a) Menurut Moeljatno, perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁵
- b) Menurut Soesilo, suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.¹⁶

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. BINA AKSARA, 1987), hlm. 1

¹⁶ Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2008), hlm. 32

5. Teori Pencegahan Tindak Pidana atau Kejahatan

Tindak pidana atau kejahatan merupakan perbuatan yang mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Akibat dari munculnya perbuatan tindak pidana ini kehidupan masyarakat menjadi tidak tenang, tidak tentram dan menimbulkan ketidaknyamanan dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Sedangkan perkembangan zaman terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan globalisasi, perekonomian, budaya, sosial dan bahkan hukum. Seiring kemajuan zaman, berdampak pula pada perkembangan kejahatan.

Sehubungan dengan perkembangan kejahatan yang ada saat ini perlu ditempuh kebijakan hukum dalam pencegahan tindak pidana agar kejahatan tidak semakin meluas. Salah satu kebijakan dalam pencegahan tindak pidana yaitu dengan membuat Undang-Undang hukum pidana khusus di luar KUHP dan ketentuan-ketentuan pidana pada beberapa Undang-Undang. Karena hukum dan perundang-undangan telah menjadi kekuatan control di tangan pemerintahan guna membatasi dan mengontrol tingkah laku masyarakat. Selain itu, guna mencegah tindak pidana, kepolisian juga tetap memainkan peran penting karena kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab memelihara perdamaian dan ketertiban masyarakat dengan menegakan *rule of law*.

6. Hukum Pidana Islam

a) Pengertian Hukum Pidana Islam

Jinayah berasal dari kata *jana*, *yajni* yang artinya kejahatan, pidana atau kriminal. Jinayah adalah suatu perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, dan harta benda. Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah) yang diambil dari dalil-dalil terperinci.¹⁷

Secara istilah hukum pidana Islam atau fiqh Jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallah (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan hadis.¹⁸ Hukum pidana Islam merupakan syariat Allah yang dimana mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

b) Macam-Macam Jarimah

Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian yaitu jarimah hudud, jarimah qishah dan diat, dan jarimah ta'zir.¹⁹

1. Jarimah Hudud.

¹⁷ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

¹⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86

¹⁹ Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Menurut pendapat Abdul Qadir Audah, jarimah hudud adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah SWT. Jarimah hudud mempunyai ciri khas atau karakteristik yaitu hukuman tertentu dan terbatas karena hukuman tersebut telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal dan maksimal, dan hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata atau walaupun ada hak manusia di samping Allah maka hak Allah yang lebih dominan. Hukuman had merupakan hak Allah maka sebab itu hukuman tersebut tidak dapat digugurkan oleh manusia, perseorangan (baik orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Jarimah hudud ada tujuh macam, yaitu:

- 1) Jarimah zina
 - 2) Jarimah qadzaf
 - 3) Jarimah syurb al-khamr
 - 4) Jarimah pencurian
 - 5) Jarimah hirabah
 - 6) Jarimah riddah, dan
 - 7) Jarimah pemberontakan (Al-Bagyu).
2. Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Hukuman qishash dan diat

yang sudah ditentukan oleh syara'. Menurut pendapat Muhammad Abu Zahrah, qishash adalah persamaan dan keseimbangan antara jarimah dan hukuman.

Jarimah qishash dan diyat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Apabila dijabarkan, jarimah qishash dan diat jumlahnya ada lima macam, yaitu:

- 1) Pembunuhan sengaja
 - 2) Pembunuhan menyerupai sengaja
 - 3) Pembunuhan karena kesalahan
 - 4) Penganiayaan sengaja, dan
 - 5) Penganiayaan yang tidak disengaja.
3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Menurut Bahasa, pengertian ta'zir adalah *ta'dib* yang artinya memberi pelajaran. Ta'zir juga dapat diartikan dengan *Ar-Raddlu wal Man'u* yang artinya menolak dan mencegah. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana pendapat Al-Mawardi ta'zir adalah hukuman Pendidikan atas dosa tindak pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'.

Dari pendapat Al-Mawardi, dapat diketahui bahwa hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada ulil amri

(penguasa). Dari definisi tersebut dapat diketahui karakteristik atau ciri khas dari jarimah ta'zir adalah sebagai berikut:

- 1) Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas.
- 2) Penentuan hukuman adalah hak penguasa (ulil amri).

7. Sanksi Perjudian Dalam Regulasi Indonesia

Tindak pidana perjudian dalam regulasi Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan adanya undang-undang No. 7 Tahun 1974 ini merubah pasal sebelumnya. Pada awalnya, rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun setelah adanya UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis. Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimal satu bulan penjara atau denda maksimal Rp. 4.500,00 menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).²⁰

Tindak pidana perjudian secara tegas juga dijelaskan dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 Bis. Pasal 303 KUHP ayat (1) menjelaskan mengenai orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi bahwasanya dapat diancam dengan pidana penjara paling

²⁰Adami Chazawi., *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada) hlm. 168

lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:²¹

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Sedangkan Pasal 303 Bis KUHP menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi orang yang bermain judi²². Pasal 303 bis ayat (1) menjelaskan bahwasannya bagi orang yang bermain judi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Pasal 303 bis ayat (2) menjelaskan bahwasanya orang yang bermain judi jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan

²¹Ibid.

²²Ibid., hlm. 167-168

pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

8. Sanksi Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah atau tindak pidana. Jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *had* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis hukumannya didelegasikan kepada hakim atau penguasa). Di tetapkannya hukuman untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan itu lagi, karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik, apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.

Khamar dan *maisir* adalah perbuatan keji yang diharamkan dalam Al-Qur'an. Larangan tentang tindak pidana perjudian diancam hukuman oleh syara' atau meninggalkan perbuatan yang diperintah dan diancam dengan hukuman oleh syara' bagi yang meninggalkannya. Jarimah *ta'zir* adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi *had* dan *kifaratnya*.

F. Tinjauan Pustaka

Setelah penulis mencari penelitian-penelitian lain di internet dan kemudian menelaahnya, penulis menemukan banyak penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan berkaitan dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi milik Zendy Purnama Adi, “Penanggulangan Perjudian Capjikia (Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia di Wilayah Polresta Surakarta)” Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020. Hasil skripsi ini menjelaskan mengenai upaya-upaya Polresta Surakarta dalam menanggulangi tindak pidana judi capjikia di wilayah Surakarta dan kendala-kendala yang ditemui dalam pemberantasan perjudian capjikia.²³ Untuk persamaannya penelitian ini dengan penelitian Zendy adalah sama sama membahas mengenai judi capjikia. Perbedaan penelitian yang dilakukan Zendy memfokuskan kepada penanggulangan judi capjikia dan subjek penelitiannya yaitu Polresta Surakarta. Sedangkan penelitian ini memfokuskan pada pencegahan tindak pidana perjudian capjikia dan upaya pencegahan judi capjikia dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan subjek penelitiannya yaitu Polres Sukoharjo dan 3 Polsek di wilayah kabupaten Sukoharjo.
2. Skripsi milik Leonardo Fransiskus P. Manullang, “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2020. Hasil skripsi ini menjelaskan mengenai factor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian togel di wilayah kecamatan Tungkal Ilir kabupaten Tanjung Barat, dampak yang ditimbulkan tindak pidana perjudian dan upaya

²³Zendy Purnama Adi, “Penanggulangan Perjudian Capjikia (Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia di Wilayah Polresta Surakarta)”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

penanggulangan tindak pidana perjudian yang dapat dilakukan secara pre-emptif, himbauan-himbauan secara meluas ke seluruh masyarakat serta upaya melalui secara represif atau melakukan penindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana perjudian.²⁴ Untuk persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian. Perbedaan penelitian yang dilakukan Leonardo memfokuskan pada penanggulangan tindak pidana perjudian togel. Sedangkan penelitian ini berfokus pada upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia dalam perspektif hukum pidana Islam.

3. Skripsi dari Zulfadli (2017), “Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros”. Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar. Hasil skripsi ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Polsek Turikale dalam upaya penanggulangan tindak pidana perjudian diantaranya, yaitu melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Sedangkan upaya represif dilakukan dengan menyelidiki dan mencari informasi dari masyarakat mengenai daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat

²⁴ Leonardo Fransiskus P. Manullang, “Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat”, Skripsi., Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2020.

rawan tindak pidana perjudian.²⁵ Untuk persamaan antara peneliti ini dengan peneliti Zulfadli adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian. Perbedaan penelitian yang dilakukan Zulfadli memfokuskan kepada penanggulangan tindak pidana perjudian yang dilakukan pihak kepolisian. Sedangkan penelitian ini, memfokuskan pada pencegahan tindak pidana perjudian capjikia oleh pihak kepolisian dan pencegahan tindak pidana perjudian capjikia perspektif hukum pidana Islam.

4. Jurnal dari Rike Amalia, Henni Muchtar, dan Muhammad Prima Ersya (2019) dengan judul "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang". Jurnal ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perjudian di kota padang oleh Polresta Padang sebagaimana fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menanggulangi perjudian, Polresta Padang meliputi dua upaya yakni upaya nonpenal dan upaya penal.²⁶ Persamaan antara peneliti ini dengan peneliti Rike Amalia, dkk adalah sama-sama membahas mengenai perjudian. Perbedaan penelitian yang dilakukan Rike Amalia memfokuskan pada upaya penanggulangan perjudian oleh pihak kepolisian. Sedangkan penelitian ini

²⁵Zulfadli, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017

²⁶ Rike Amalia, Henni Muchtar, dan Muhammad Prima Ersya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang" *JCE*, Vol. II, No.1, 2019

memfokuskan pada pencegahan tindak pidana perjudian capjikia perspektif Hukum Pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan analisis deskriptif. Penelitian deskriptif ini di dalamnya terdapat upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan berusaha memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. Untuk mendapatkan hasil data, peneliti melakukan wawancara terhadap pihak kepolisian di Kabupaten Sukoharjo, pembeli capjikia, dan tokoh masyarakat.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa diperoleh dari responden atau subyek penelitian, dari hasil wawancara, observasi, dan lain sebagainya²⁷. Sumber data primer diperoleh dengan wawancara langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak kepolisian dalam hal ini Kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo, 3 Kepolisian Sektor (Polsek) di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo yaitu Polsek Gatak,

²⁷ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 42

Polsek Baki, Polsek Kartasura, pembeli capjikia dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder. Data ini juga dapat diperoleh dari data primer penelitian terdahulu yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk table, grafik, diagram, gambar dan sebagainya. Data sekunder ini bersifat melengkapi, biasanya data sekunder ini sangat membantu periset atau peneliti bila data primer terbatas atau sulit diperoleh²⁸. Sumber data sekunder penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber lain seperti KUHP, Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Fiqh, Buku-buku, Jurnal, artikel, Al-Qur'an, Hadits, Qiyas, Ijma', yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

3. Lokasi dan waktu penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sukoharjo, khususnya penelitian ini dilaksanakan di 3 Polsek di Kabupaten

²⁸ Ibid

Sukoharjo, Polres Sukoharjo dan waktu penelitiannya pada bulan September-Oktober 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data. Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan. Untuk pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara dengan pihak kepolisian yakni 3 Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resort (Polres) Sukoharjo, pembeli capjikia dan tokoh masyarakat. Dalam hal ini pihak kepolisian, pembeli judi capjikia dan tokoh masyarakat sebagai pihak informan. Polsek dan Polres sukoharjo sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melaksanakan segala upaya pencegahan berbagai tindak kejahatan, termasuk tindak pidana perjudian capjikia yang terjadi di kabupaten Sukoharjo. Wawancara ini menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disusun untuk memahami dan mencari jawaban terhadap permasalahan yang ada.

b. Observasi

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan observasi dengan meminta data terkait jadwal kegiatan patroli atau kegiatan-kegiatan lain yang tujuannya meminimalisir atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) kepada pihak kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data dengan metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, majalah, agenda serta foto-foto kegiatan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data yang sebelumnya sudah dijelaskan. Analisis data merupakan proses mengatur kumpulan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang digunakan secara sistematis untuk mendiskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu 3 Polsek, Polres Sukoharjo, pembeli capjikia dan tokoh masyarakat. Selanjutnya, dari data yang terkumpul akan diproses dan disusun dengan menggunakan teori-teori yang terkait dengan penelitian dan kemudian dianalisis dengan analisis induktif. Analisis data induktif adalah analisis data yang prosesnya

berlangsung dari fakta-fakta ke teori. Melihat terlebih dahulu data-data penelitian yang di dapat di lapangan kemudian disesuaikan dengan teori-teori terkait skripsi.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan terdiri dari 5 lima Bab yang disusun secara sistematis, dimana tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulis. Adapun sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah landasan teori. Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjudian dan pencegahan tindak pidana dalam hukum pidana Islam yang terdiri dari pengertian perjudian dalam hukum Islam, dasar hukum tentang larangan perjudian, sanksi perjudian dalam hukum pidana Islam, dan pencegahan tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Bab ini juga menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang perjudian dan pencegahan tindak pidana dalam regulasi Indonesia yang terdiri dari pengertian perjudian dalam hukum positif, macam-macam judi, sanksi perjudian dalam regulasi Indonesia, kepolisian negara republik Indonesia, kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana, dan

regulasi tentang pencegahan tindak pidana perjudian dalam peraturan polri.

Bab III adalah deskripsi data penelitian. Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum Kabupaten Sukoharjo, deskripsi Polres Sukoharjo, gambaran umum judi capjikia yang meliputi sejarah judi capjikia dan metode permainan judi capjikia. Serta memaparkan data-data yang diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan observasi di lapangan.

Bab IV adalah Analisis. Bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap data-data yang sudah didapat dan diketahui peneliti. Dalam Bab ini menjelaskan mengenai analisis langkah yang dilakukan Kepolisian baik Polres Sukoharjo dan 3 Kepolisian Sektor (Polsek) di kabupaten Sukoharjo dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di Kabupaten Sukoharjo dan analisis pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo.

Bab V merupakan penutup, berisi kesimpulan-kesimpulan dari keseluruhan serangkaian pembahasan atau permasalahan yang dipaparkan, saran juga diperlukan penulis, dan juga berisikan daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjudian dan Pencegahan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian perjudian dalam Hukum Islam

Dalam Bahasa arab, judi yaitu *maisir* atau *qimar*, kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan²⁹. Keharusan yang dimaksud adalah keharusan bagi siapa saja yang kalah dalam bermain judi atau *maisir* ini harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Biasanya yang menjadi taruhan berupa uang dan benda-benda lain yang mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Para ulama memberikan pandangan tentang pengertian perjudian. Pengertian judi menurut para ulama sebagai berikut:

- a) Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.

²⁹ Atabik Ali Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), hlm. 1870

- b) Menurut At Tabarsi, *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c) Menurut Hasbi Ash-Shiddiqiy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.³⁰
- d) Menurut Yusuf Qardawi, setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.
- e) Menurut Ibrahim Hosen, judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.³¹
- f) Menurut M. Quraish Shihab, *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.³²
- g) Menurut Kartini Kartono, Perjudian adalah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan

³⁰ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 297-298

³¹ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), hlm. 24

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hlm.192

menyadari adanya resiko dan harapan tertentu pada peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian yang belum pasti hasilnya.

- h) Menurut Dwi Suwiknya, judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh seseorang merupakan biaya langsung dari pemain lainnya. Secara keuangan, judi hanya mengumpulkan uang dikalangan tertentu sehingga tidak produktif.³³

2. Dasar Hukum tentang Larangan Perjudian dalam Hukum Islam

Perjudian dalam agama Islam merupakan perbuatan yang jelas-jelas dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT. Bagi orang yang melakukan perbuatan judi akan dilaknat oleh Allah SWT. Karena perjudian merupakan perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan moral Pancasila serta sangat membahayakan kehidupan masyarakat. Dalam Al-Qur'an, judi disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam Surat Al-Maidah ayat 90, Al-Maidah ayat 91 dan Surat Al-Baqarah ayat 219.

Dasar hukum tentang perjudian Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an;

³³ Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 52

a) Q.S Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."

b) Q.S. Al-Maidah ayat 91:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

c) Q.S Al-Baqarah ayat 219:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ
نَّفْعِهِمَا﴾

Artinya: "mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:" pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya..."

3. Sanksi Perjudian dalam Hukum Pidana Islam

Perjudian merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai jarimah (perbuatan yang dilarang) dan salah satu tindak pidana. Sehingga pelakunya dapat dikenakan hukuman/sanksi. Menurut istilah, jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syara' dan pelakunya diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had (bentuk tertentu) atau hukuman ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh hakim atau penguasa). Ditetapkannya hukuman sendiri untuk mencegah manusia agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi. Karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan sanksi terhadap pelanggarnya.

Perjudian (*maisir*) merupakan perbuatan yang keji sehingga diharamkan dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu bagi pelakunya diancam hukuman syara'. Menjauhi dan meninggalkan perjudian merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jarimah ta'zir adalah tindakan yang berupa educative (pengajaran atau memberi pelajaran) terhadap pelaku tindak pidana yang hukumannya belum ditentukan oleh syara' dan tidak terbatas. Sehingga penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (ulil amri).

Para fuqaha tidak menempatkan perjudian sebagai salah satu dalam delik pidana. Jika ditinjau dari hukum Islam, maka larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan minum-minuman keras (khamar). Sehingga berdasarkan hal tersebut, tindak pidana perjudian konsekuensi atau hukumannya disejajarkan dengan tindak pidana

khamar. Para ulama sepakat bahwa para konsumen khamar ditetapkan sanksi hukum had, yaitu hukuman dera dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Hanafi dan Malik berpendapat bahwa orang yang mengonsumsi khamar akan mendapat hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa orang yang mengonsumsi khamar akan mendapat hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Ada riwayat yang menegaskan bahwa jika orang mengonsumsi khamar sudah mendapat hukuman namun masih melakukan beberapa kali hukumannya adalah hukuman mati.

4. Pencegahan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Fiqh jinayah atau Hukum Pidana Islam adalah fiqh yang mengatur tentang cara-cara menjaga dan melindungi hak Allah. Hak yang dimaksud dalam hal ini adalah hak masyarakat dan hak individu dari tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum. Tindakan-tindakan yang tidak dibenarkan baik menurut hukum positif atau hukum negara maupun hukum Islam. Hukum pidana Islam mempunyai tujuan utama untuk kemaslahatan hidup, yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, serta harta bagi manusia.³⁴ Para ulama menjelaskan bahwa ada dua macam tujuan penerapan uqubah dalam hukum pidana Islam, yaitu:

³⁴ Muhammad Tahmid Nur, "Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum)" *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01 No. 01, 2020

- a. Tujuan yang sifatnya relative (*al-ghard al-qarib*), yaitu untuk menghukum kepada pelaku tindak pidana bertujuan agar pelaku jera dan bertaubat sehingga pelaku tidak mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan, atau mencegah orang lain tidak turut melakukan tindak pidana.
- b. Tujuan absolut (*al-ghard al-ba'id*), yaitu untuk melindungi kemaslahatan manusia dengan terpeliharanya berbagai kebutuhan dasarnya sekurang-kurangnya pada agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, dan hartanya sehingga dapat terwujud kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Para ulama mengemukakan sifat dari tujuan pembedaan (uqubah) di dalam hukum Islam secara umum ada dua fungsi, yaitu:³⁵

1. Pertama, sifatnya *zawajir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia di dunia. Dengan adanya pembedaan ini untuk menyadarkan pelaku jarimah agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukannya, dan agar pembedaan itu menjadi pelajaran bagi orang lain sehingga mereka tidak berani melakukan tindak pidana, serta untuk orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana tersebut yang belum pernah tertangkap menjadi berpikir Panjang untuk tidak mengulangi perbuatannya. Sehingga akan tercipta kedamaian di dunia ini.

³⁵ Ibrahim Hosen, *Jenis-Jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dan Perbedaan Ijtihad Ulama dalam Penerapannya*, (Jakarta: Al-Hikmah), hlm. 157

2. Kedua, sifatnya *jawabir* yang berkonotasi kepada kepentingan manusia yang sifatnya ukhrawi. Dengan adanya pembedaan ini bermaksud untuk menyelamatkan terpidana dari siksa di akhirat kelak (karena kesalahannya telah ditebus di dunia). Dosa-dosa dari pelaku jarimah akan terhapus dan menjadi kebaikan bagi dirinya karena telah berperan serta dalam penegakan syariat Tuhan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, hukum pidana Islam pada dasarnya mengandung lebih dari semua tujuan yang biasa dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu untuk *retribution* (pembalasan), *deterence* (pencegahan) dan *reformation* (perbaikan).

Hukum pidana Islam (Jinayah) mengenal aspek pencegahan lebih dalam dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan hukum pidana lain karena aspek pencegahan merupakan justifikasi utama di dalam penghukuman. Al-Mawardi mendefinisikan hudud (jamak dari kata had), sebagai kumpulan hukuman pencegahan yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk mencegah manusia melakukan sesuatu yang dilarang dan melalaikan apa yang menjadi kewajiban. Jarimah hudud termasuk di dalamnya jarimah kisas merupakan aturan-aturan syariat yang dikemukakan secara jelas (*rajih*) dalam nash. Hudud menjadi aturan yang memberikan rasa tentram bagi masyarakat karena pelaku kejahatan telah ditangani sebagaimana mestinya. Dengan adanya hudud ini kemaslahatan yang dirasakan masyarakat dalam jangka pendek (*ghard al-qarib*) dan sedangkan untuk jangka panjangnya

(*ghard al-baid*) yaitu masyarakat akan terdidik sadar hukum dan hidup saling menghormati dengan menghindari setiap tindak pidana.

Hukum pidana Islam (Jinayah) di dalamnya terdapat upaya-upaya preventif, rehabilitif, edukatif, serta upaya-upaya represif dalam menanggulangi kejahatan dan ada kaidah-kaidah Fiqh di bidang Jinayah atau kaidah fiqhiya jinayah yang digunakan dalam pencegahan tindak pidana perjudian ini antara lain:

1. Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan
2. Berat ringannya sanksi Ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.
3. Yang dijadikan pegangan dalam menentukan tindak pidana hudud adalah pada waktu untuk dilakukannya tindak pidana tersebut bukan pada waktu sempurnanya tindak pidana tersebut.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjudian dan Pencegahan Tindak Pidana Perjudian dalam Regulasi Indonesia

1. Pengertian Perjudian dalam Regulasi Indonesia

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola dan lain-lain permainan, yang dimana tidak memicu pelakunya berbuat kreatif. Aktivitas yang dimana tujuan untuk mengambil keuntungan dari bentuk-bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola dan

permainan lain yang dimana tidak membuat pemain atau pelakunya berbuat kreatif di sebut judi.

Prinsip judi sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 303 KUHP yaitu sebagai tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, kalau kemungkinan akan menang itu bertambah besar karena si pemain atau pelaku lebih pandai atau lebih cakap. Setiap permainan bagi pemainnya untuk mendapat keuntungan namun secara tidak pasti dan hanya bergantung pada untung-untungan saja dapat dikatakan sebagai judi. Permainan judi meliputi segala perjanjian pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main judi.

2. Macam-Macam Judi

Pada masa sekarang, permainan judi terus berkembang dan muncul berbagai bentuk dan jenis perjudian. Munculnya berbagai bentuk dan jenis judi merupakan dampak dari seiring berkembangnya zaman dan diikuti oleh perkembangan kemajuan teknologi. Bentuk-bentuk permainan perjudian menuntut pemainnya atau pelaku untuk lebih tekun dan terampil dalam berjudi.

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Pasal 1 Ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian, yaitu:

Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi:³⁶

- a. Perjudian di kasino, antara lain terdiri dari:
 - 1) Roulette
 - 2) Blackjack
 - 3) Baccarat
 - 4) Creps
 - 5) Keno
 - 6) Tombola
 - 7) Super ping-pong
 - 8) Lotto Fair
 - 9) Satan
 - 10) Paykyu
 - 11) Slot machine (Jackpot)
 - 12) Ji sie kie
 - 13) Big six whell
 - 14) Chuc a luck
 - 15) Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar
 - 16) Pachinko
 - 17) Poker
 - 18) Twentyone

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1)

19) Hwa-hwe

20) Kiu-kiu

b. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:

1) Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak

2) Lempar gelang

3) Lempar uang (koin)

4) Kim

5) Pancingan

6) Menembak sasaran yang tidak berputar

7) Lempar bola

8) Adu ayam

9) Adu sapi

10) Adu kerbau

11) Adu domba/kambing

12) Pacu kuda

13) Karapan sapi

14) Pacu anjing

15) Hailai

16) Mayong/Macak

17) Erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- 1) Adu ayam
 - 2) Adu sapi
 - 3) Adu kerbau
 - 4) Pacu kuda
 - 5) Karapan sapi
 - 6) Adu domba/kambing
 - 7) Adu burung merpati.

Adapun yang tidak termasuk dalam pengertian penjelasan Pasal 1 huruf c termasuk diatas, disebutkan bahwa apabila kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan, dan sepanjang hal itu tidak merupakan perjudian.

3. Sanksi Perjudian dalam Regulasi Indonesia

Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang dimana akibat dari tindak pidana ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman dari undang-undang yang berlaku. Tindak pidana perjudian dalam regulasi Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan adanya undang-undang No. 7 Tahun 1974 ini merubah pasal sebelumnya. Pada awalnya, rumusan kejahatan Pasal 303 bis berupa pelanggaran dan dirumuskan dalam Pasal 542. Namun setelah adanya UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian diubah menjadi kejahatan dan diletakkan pada Pasal 303 bis.

Dengan adanya perubahan tersebut, ancaman pidana yang semula berupa kurungan maksimal satu bulan penjara atau denda maksimal Rp. 4.500,00 menjadi pidana penjara maksimum empat tahun atau denda maksimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).³⁷

Sanksi tindak pidana perjudian juga secara tegas dijelaskan dalam pasal 303 dan pasal 303 Bis. Pasal 303 KUHP ayat (1) menjelaskan mengenai orang yang menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi bahwasanya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:³⁸

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara
- c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

³⁷ Adami Chazawi,, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada), hlm. 168

³⁸ Ibid.

Sedangkan Pasal 303 Bis KUHP menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi orang yang menggunakan kesempatan main judi.³⁹ Pasal 303 bis ayat (1) menjelaskan bahwasannya bagi orang yang bermain judi dapat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Pasal 303 bis ayat (2) menjelaskan bahwasanya orang yang bermain judi jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.

4. Kepolisian Negara Republik Indonesia

a) Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

³⁹ Ibid., hlm. 167-168

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 13 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:⁴⁰

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
 - b. Menegakkan hukum, dan
 - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- b) Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Kadangkala penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan tidak maksimal seperti yang kita harapkan. Kurang maksimalnya dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan faktor-faktor penegak hukum itu sendiri dan faktor-faktor lainnya. Persoalan penegak hukum merupakan menyangkut tentang integritas aparat penegak hukum dalam konteks profesionalisme penegak hukum.⁴¹ Menurut *Justice Holmes* yang dikutip Kadri Husin, bahwa apabila membicarakan tentang integritas penegak hukum maka berhadapan dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari yang akan dilakukan serta seharusnya dilakukan oleh aparat di bidang hukum dan kepada siapa tugas tersebut ditujukan.

⁴⁰ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13

⁴¹ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Hukum yang ada didalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran hanya dapat terwujud secara baik dari tangan-tangan penegak hukum yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai kebenaran yang sesungguhnya. Dalam mewujudkan kualitas aparat penegak hukum, salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk integritas penegak hukum adalah dengan menanamkan nilai-nilai moral atau etika yang akan menuntun seorang aparat di bidang hukum dalam menjalankan profesinya yaitu dengan di masukkan dalam kurikulum mata kuliah etika profesi.⁴² Hal ini perlu dilakukan karena integritas penegak hukum sangat bergantung pada seberapa jauh proses Pendidikan tinggi hukum menanamkan dan menumbuhkan kematangan etika dan moral yang dapat menunjang profesi seseorang penegak hukum. Keprofesionalisme aparat penegak hukum dipengaruhi faktor-faktor lain yang mendukungnya seperti sarana dan prasarana.

Faktor budaya hukum juga mempengaruhi penegakan hukum. Faktor budaya hukum ini terdapat di kalangan aparat penegak hukum maupun budaya hukum di kalangan masyarakat itu sendiri. Aparat penegak hukum yang seharusnya melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan system peradilan pidana (*criminal justice system*) dimana di dalamnya terkadang diantara nilai-nilai tujuan,

⁴² Kadri Husin Dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 61

keseluruhan, keterkaitan, mekanisme control tidak berjalan semestinya. Masing-masing aparat penegak hukum berjalan sendiri-sendiri yang berakibat penegakan hukum berjalan secara terpecah-pecah dan tidak berjalan secara terintegrasi atau saling keterkaitan antar subsistem penegak hukum. Budaya hukum yang menunjukkan kurangnya koordinasi di kalangan aparat penegak hukum banyak muncul berakibat pada terhambatnya penegakan hukum.

Budaya hukum di kalangan masyarakat dapat bersifat positif dan negatif. Budaya hukum positif di kalangan masyarakat adalah dalam bentuk adanya peran serta masyarakat dalam penegakan hukum baik dalam tindakan preventif, represif maupun kuratif. Sedangkan budaya hukum negatif di kalangan masyarakat adalah dalam bentuk upaya-upaya masyarakat untuk menghentikan proses penegakan hukum dengan sarana uang (menyogok), kekeluargaan, bahkan kebijakan-kebijakan politik.

5. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dalam Hukum Pidana

Fenomena kejahatan sebagai salah satu bentuk dari perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada setiap individu masyarakat. Kejahatan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Kejahatan tidak mengenal waktu dan tempat. Tindak pidana judi sebagai masalah sosial bahkan juga sebagai masalah kemanusiaan maka tindak pidana perjudian perlu segera ditanggulangi. Kebijakan penanggulangan

kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan sebagai upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁴³ Oleh karena itu tujuan utama dari politik criminal adalah untuk perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau biasa dikenal dengan istilah politik criminal dapat ditempuh dengan beberapa cara. Menurut *G. P. Hoefnagels* upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara seperti penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan.⁴⁴ Upaya penanggulangan kejahatan biasa disebut dengan kebijakan kriminal.

Teori perlindungan hukum yang merujuk pada teori perlindungan hukum milik *Philipus M Hadjon*, yaitu perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.⁴⁵ Pancasila menjadi landasan prinsip perlindungan hukum karena Pancasila merupakan dasar

⁴³ Barda Nawawi Arief., *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana) hlm. 28

⁴⁴ Ibid., hlm. 45

⁴⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 14

ideologi dan dasar falsafah negara Indonesia. Selain bersumber pada Pancasila, perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. *Philipus M Hadjon* mengemukakan bahwa prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Menurut *Marc Ancel*, kebijakan kriminal (*criminal policy*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non-penal (di luar hukum pidana). Menurut pendapat dari *G. P. Hoefnagels* jalur “penal” ditempuh dengan cara penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan jalur “non-penal” ditempuh dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan. Jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat ‘represif’ (penindakan atau pemberantasan) sesudah tindak pidana atau kejahatan terjadi. Sedangkan jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat “preventif”

(pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana atau kejahatan terjadi.

Upaya preventif yang sifatnya mencegah atau mengendalikan dinilai menduduki kunci dan strategis daripada keseluruhan upaya politik criminal yang ada. Karena upaya ini lebih menekankan pada penanganan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. *Prof. Sudarto* mengemukakan bahwasannya upaya-upaya non-penal dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan dapat dilakukan melalui kegiatan Karang Taruna, kegiatan pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan Pendidikan agama. Dengan adanya pendidikan dan penyuluhan agama yang baik dan efektif tidak hanya di harapkan menjadi pribadi manusia yang sehat jiwa atau rohaninya tetapi juga terbinanya keluarga yang sehat dan lingkungan yang sehat pula. Pembinaan dan penggarapan jiwa manusia melalui Pendidikan agama yang baik tidak hanya berpengaruh semata-mata pada kesehatan rohani atau mental saja, melainkan juga berpengaruh pada kesehatan budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Menurut *Prof. Sudarto*, bahwasannya disamping upaya-upaya non-penal dapat ditempuh dengan cara yakni menyehatkan masyarakat lewat penggarapan jiwa manusia dan lewat keagamaan, upaya non-penal juga dapat ditempuh yang dapat dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan kegiatan patroli yang dilakukan secara kontinu, kegiatan Razia atau operasi yang dilakukan pihak kepolisian di tempat-tempat tertentu dan kegiatan-

kegiatan lain yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat.⁴⁶ Kegiatan-kegiatan tersebut mempunyai pengaruh preventif atau pencegahan bagi penjahat maupun pelanggar hukum.

6. Regulasi Tentang Pencegahan Tindak Pidana Perjudian dalam Peraturan Polri

- a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 1 menjelaskan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagaimana dengan tugas pokok dan wewenang polri sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 fungsi utama kepolisian adalah tugas pembinaan masyarakat⁴⁷ (Pre-emptif) yaitu segala usaha dan kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Tugas polisi dalam bidang ini adalah *Community Policing*. *Community Policing* dilakukan dengan cara melakukan pendekatan kepada masyarakat secara sosial dan

⁴⁶ Ibid., hlm.51-53

⁴⁷ <https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> (diakses pada tanggal 8 November 2022)

hubungan mutualisme untuk tercapainya tujuan dari community policing tersebut. Konsep community policing menitikberatkan pada komunikasi secara langsung antara kepolisian dengan masyarakat. Konsep community policing ini dalam penerapannya sudah biasa dilakukan di Polres-Polres. Tugas community policing ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan karakter dan budaya Indonesia yaitu budaya gotong royong dan saling tolong-menolong. Kongkritnya dalam pelaksanaan konsep community policing adalah dengan melakukan system keamanan lingkungan (siskamling) dalam komunitas desa dan kampung secara bergantian masyarakat bertanggung jawab atas keamanan wilayahnya masing-masing. Kegiatan tersebut ditunjang oleh kegiatan babinkamtibmas yang setiap saat harus keliling mengawasi daerahnya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli desa dan kampung. Selanjutnya tugas di bidang preventif yaitu segala usaha dan kegiatan preventif untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan barang, dan khususnya mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau kejahatan. dalam melaksanakan tugas ini diperlukan kegiatan-kegiatan kongkrit seperti kegiatan patroli, kegiatan penjagaan, pengawasan dan pengaturan.

- b. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Pasal 1 menjelaskan pengertian bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) adalah dimana kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum.

Bab VI menjelaskan mengenai penggunaan informasi. Pasal 23 ayat 1 menjelaskan bahwa informasi dapat digunakan untuk kepentingan Analisa dan evaluasi terhadap kondisi kerawanan daerah, antisipasi penanggulangan, strategi kebijakan dan publik. Pasal 23 ayat 2 menjelaskan untuk kepentingan Analisa dan evaluasi terhadap kondisi kerawanan daerah dapat digunakan informasi dari perkembangan jumlah kejahatan, pelanggaran dan penyelesaiannya, persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat, resiko terkena kejahatan dan selang waktu terjadinya kejahatan. Pasal 23 ayat 3 menjelaskan sebagaimana untuk kepentingan antisipasi penanggulangan digunakan informasi dari perkembangan jumlah kejahatan dan pelanggaran, persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat, modus operandi kejahatan, pola tempat kejahatan, pola waktu kejahatan, pola kejahatan, perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan, dan perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban. Pasal 23 ayat 4 menjelaskan

sebagaimana untuk kepentingan penetapan strategi kebijakan digunakan informasi dari:⁴⁸

- a. Perkembangan jumlah kejahatan disertai prosentase penyelesaian;
- b. Perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan;
- c. Persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat;
- d. Perkembangan selang waktu terjadinya kejahatan;
- e. Pola kejahatan;
- f. Operandi kejahatan;
- g. Pola tempat terjadinya kejahatan;
- h. Perkembangan kecelakaan lalu lintas dan korban; dan
- i. Perkembangan jumlah kejahatan.

Untuk kepentingan penetapan strategi kebijakan pencegahan tindak pidana diperlukan penggunaan informasi dari perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan dan Persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat. penggunaan informasi dari perkembangan resiko jumlah penduduk menjadi korban kejahatan ini dimaksudkan agar dilakukannya upaya pencegahan guna meminimalisir bertambahnya penduduk yang menjadi korban kejahatan. Kemudian, penggunaan informasi dari persentase jumlah kejahatan yang meresahkan masyarakat ini dimaksudkan agar dilakukannya penanganan untuk menekan jumlah kejahatan yang sedang terjadi di masyarakat.

⁴⁸ <http://presisi.divkum.polri.go.id> (diakses pada tanggal 29 Agustus 2022)

Dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar dapat dijadikan pedoman bagi kesatuan organisasi Polri dalam melaksanakan proses system laporan gangguan kamtibmas yang dapat dilaksanakan secara cepat, tepat, akurat, aman, dan akuntabel.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO

A. Gambaran Umum Kabupaten Sukoharjo

Kabupaten Sukoharjo adalah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Sukoharjo. Kabupaten Sukoharjo mempunyai luas wilayah 459.803 Km² mempunyai kepadatan penduduk 1.716 jiwa/Km². Secara astronomis, Kabupaten Sukoharjo terletak:

-sebelah timur: 110.57'33'' BT

-sebelah Barat: 110.42'79'' BT

-Sebelah Utara: 7.32'17'' LS

-Sebelah Selatan: 7.49'32'' LS

Kabupaten Sukoharjo merupakan kabupaten yang memiliki letak sangat strategis karena terletak di batas-batas wilayah 6 kabupaten/kota. Batas-batas wilayah 6 kabupaten/kota tersebut yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Kota Surakarta, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Gunungkidul, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar.

Secara administrasi Kabupaten Sukoharjo terbagi menjadi 12 Kecamatan, 150 Desa, dan 17 Kelurahan. 12 Kecamatan diantaranya Kecamatan Baki, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Bulu, Kecamatan Gatak, Kecamatan Grogol, Kecamatan Kartasura, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Nguter, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Tawang Sari dan Kecamatan Weru. Kabupaten Sukoharjo mempunyai sumber daya Alam antara lain penambangan pasir di jalur sepanjang Sungai Bengawan Solo, Penambangan Batu Kapur di daerah Kecamatan Weru, Bulu dan Tawang Sari, Hutan Lindung di daerah Kecamatan Bulu, Tawang Sari dan Kecamatan Polokarto. Serta Kabupaten Sukoharjo juga terkenal daerah pertanian padi dan melon. Selain itu, Kabupaten Sukoharjo juga mempunyai beberapa Kawasan industry terutama Textile, kerajinan-kerajinan lainnya serta kerajinan meubel yang mempunyai nilai Export sampai keluar Negeri.

B. Deskripsi Polres Sukoharjo

Kepolisian Resor Sukoharjo atau Polres Sukoharjo adalah suatu instansi di bawah kepolisian Republik Indonesia tingkat Kabupaten yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah yang beralamatkan di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No.15 Sukoharjo. Anggota yang dimiliki Polres Sukoharjo sekitar 520 personil. Wilayah hukum Polres Sukoharjo sama luasnya dengan wilayah Kabupaten Sukoharjo yaitu 459.803 Km². Maka menurut estimasinya seorang anggota polisi harus melayani penduduk sebanyak 1: 516 jiwa dengan masing-masing masalahnya. Maka menurut

luas wilayah seorang polisi disini harus mengawasi wilayahnya seluas 3,3 Km².

Kondisi yang demikian dinilai belum memadai untuk ukuran jumlah polisi yang ideal yaitu perbandingan antara polisi dengan masyarakat adalah 1:400 orang. Polres Sukoharjo mempunyai tugas utama berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka penjabaran polisi yang professional, modern terpercaya diseluruh wilayah hukumnya yang mencakup 12 kecamatan yang di bawah naungan polsek setiap kecamatan. Polres Sukoharjo memiliki tugas serta menjalankan tugas kepolisian sesuai bidangnya masing-masing seperti Reserse Kriminal, Satuan Intelkam, Sat Resnarkoba, Sat Binmas, Sat Samapta, Satlantas, Sat Tahti.

C. Gambaran Umum Judi Capjikia

1. Sejarah Judi Capjikia

a. Sejarah Judi Capjikia di Indonesia

Permainan judi sudah dikenal sejak dahulu oleh masyarakat etnis Tionghoa di Batavia (yang kini menjadi Jakarta). Permainan judi pada waktu itu dikenal dengan judi capjiki. Untuk bermain capjiki, seseorang hanya memilih 1 dari 12 gambar yang tertera di warung penyedia permainan judi tersebut. Untuk pemenangnya akan diketahui setiap malam atau besok paginya. Selain diminati etnis tionghoa, judi

capjikia juga diminati masyarakat etnis lain karena cara bermainnya yang mudah dan juga murah. Selain capjikia, ada judi serupa yang dikenal dengan nama judi sikia. Hanya saja judi ini menawarkan hadiah lebih besar dibandingkan judi capjikia.⁴⁹

Buku Pasar Gambir, Komik Cina dan Es Shanghai: Sisik Melik Jakarta 1970an karya Zeffry Alkatiri, menjelaskan bahwasannya capjikia dan sikia pada waktu itu sebagai judi illegal. Karena pemerintah pada waktu itu belum mengizinkan judi tersebut. kemudian pada tahun 1620an Pemerintah Hindia Belanda mengizinkan kapitan china membuka beberapa tempat judi di Bilangan dalam dan luar Benteng kota. Izin ini diberikan karena pemerintah Hindia Belanda melihat animo yang besar masyarakat Batavia yang minat judi ini terlebih dari kalangan masyarakat etnis Tionghoa.⁵⁰ Setelah mengizinkan dibukanya tempat judi itu, pemerintah pun membidik pendapatan pajak dari permainan judi itu. Kapitan cina yang membuka tempat judi tersebut harus membayar pajak kepada pemerintah hindia belanda sebagai imbalan karena telah diberikan izin untuk membuka tempat judi tersebut.

b. Sejarah Judi Capjikia di Soloraya

Pemberantasan judi yang dilakukan aparat kepolisian di berbagai daerah hingga saat ini merupakan upaya pemberantasan yang pernah

⁴⁹ <https://sejarahjakarta.com> diakses pada 11 November 2022

⁵⁰ <https://megapolitan.kompas.com> diakses pada 11 November 2022

berlangsung dan dilakukan pada awal tahun 2000an lalu, salah satunya memberantas judi togel dan judi capjikia yang merajalela di soloraya pada waktu itu.⁵¹ pada waktu itu praktik perjudian togel dan capjikia sangat sulit diberangus atau diberantas karena pada waktu itu kegiatan perjudian dilakukan oleh banyak orang. Dapat diketahui pada saat itu omzet judi jenis togel dan judi capjikia mencapai miliaran rupiah di tiap daerah.

2. Metode Permainan Judi Capjikia

Capjikia merupakan salah satu jenis judi yang telah dikenal masyarakat Indonesia sejak dulu. Capjikia adalah suatu permainan judi kartu ceki atau kartu cina yang dipilih blandar satu kartu yang digantung untuk ditebak, mahar yang didapat oleh pemain yaitu 10x lipat apabila benar tebakannya dalam bentuk pembelian kupon pada tambang atau pengepul.⁵² Dalam bahas Belanda, permainan judi ini dikenal dengan sebutan “*Tjap Djikie*” yang mempunyai arti 12 batang. Menurut *Soejono Soekanto* dalam karya bukunya yang berjudul *Pengantar Penelitian Hukum* menjelaskan bahwasannya dalam Bahasa Hokkien merujuk pada permainan judi yang dimainkan dengan 12 angka dan setiap kartu judi capjikia ini mempunyai artinya masing-masing.

Sebagaimana namanya yang artinya dua belas tangkai, jadi capjikia ini melibatkan dua belas angka dalam permainannya. Kedua belas

⁵¹ <https://www.solopos.com> diakses pada 11 November 2022

⁵² <https://camjiekia.wordpress.com> diakses pada 11 November 2022

angka tersebut yaitu 1.) Ratu yang berarti segelane, padhang, ilane, dan lugu, 2.) Dhimpil yang berarti pinter, diyan, rugi, kere, ora tanggungjawab, patrape, manungso, 3.) Ciwir yang berarti gantheng, pepak, Bangsar, gesik, siwir, oechane, senter, dan sentir, 4.) Gundul yang berarti nandhakake barang olo, setan, sundul, jin, dan senthun, 5.) Babi yang berarti polah, tingkahe, temen, jujur, katresnan, bercinta, dan membo-membo, 6.) Ningkrang yang berarti gapit, ukoro-ganthet, kretak, sumuk, santai, hadiah, bebane raga, 7.) Petik yang berarti mati, petingkahan, peteng, brayat, kaku, bocah, nemu, eman, lali, 8.) Plompong yang berarti goblok, ora genah, benggol, rampok, tumut, elok, 9.) Gunung yang berarti gandhengan, percika, watu, sumbar, ora kakehan, ala, joko, jumbling, 10.) Cawang yang berarti kalangan, kecegat, pegat, genteng, lawing, sengkap, 11.) Kanthong yang berarti mikir butuh, dhuwitan, nyucuk, gumun, ngelus, sambat, tipuan, mangan, 12.) Kerok yang berarti ukoro dobel, akeh, rame, kemruyuk, anandarkillah, ketemu, ngaku-ngaku dan langit.

Untuk metode permainan judi capjikia ini dengan cara pemain atau pembeli memilih atau menebak salah satu dari dua belas angka yang tersedia. Pemain yang ingin ikut permainan ini harus membeli kupon atau biasa disebut dengan keplek terlebih dahulu yang telah disediakan oleh bandar dan kemudian pemain diminta untuk menebak satu dari dua belas angka yang dimasukkan ke dalam kotak tertutup. Kemudian, bandar akan menyampaikan kode kepada para pemain. Kode atau Kisi-

Kisi yang berkaitan dengan keluaran Angka atau dengan istilah Sonji atau sanepan untuk angka yang dikeluarkan.⁵³ Jika beruntung pemain akan mendapat 10 kali dari uang taruhan. Misalnya, pemain memasang uang Rp. 2000, apabila pemain beruntung maka akan mendapat uang Rp. 20.000. Bandar atau pengepul akan mengumumkan pada saat jam jam tertentu dengan interval 2 jam dalam seharinya sehingga dalam sehari permainan judi ini bisa dibuka sampai 10x putaran dalam sehari.

D. Peta Perjudian Capjikia di Kabupaten Sukoharjo

Peta perjudian capjikia yang ada di kabupaten Sukoharjo dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara yang dilakukan mendapat data bahwasannya di Kabupaten Sukoharjo masih ada kegiatan judi capjikia meskipun kegiatan judi sekarang ini tidak sebanyak pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu judi dilakukan secara terang-terangan oleh banyak orang. Sedangkan sekarang ini kegiatan judi dilakukan secara tertutup dan dilakukan di tempat-tempat tertutup, jauh dari khalayak umum dan masyarakat. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara bahwasannya untuk kegiatan perjudian capjikia dilakukan di warung-warung, pinggir kali atau pinggir sungai, angkringan atau hik, dan tempat-tempat lain yang sekiranya jauh dari masyarakat luas. Dari 12 kecamatan yang ada di Sukoharjo beberapa kecamatan ada tindak pidana perjudian khususnya judi capjikia. Hal ini bisa dilihat dari data

⁵³ <https://camjiekia.wordpress.com> diakses pada 11 November 2022

penangkapan yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo dalam kurun waktu dua tahun belakang yaitu pada tahun 2021 sampai 2022, ada 18 kasus, dari 18 kasus yang diungkap 4 diantaranya adalah kasus perjudian capjikia. Data terbaru terkait penangkapan atau penanganan kasus judi capjikia di wilayah kabupaten Sukoharjo terjadi pada waktu 2 bulan yang lalu dengan 2 kasus perjudian capjikia.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih terjadinya tindak pidana perjudian capjikia di Kabupaten Sukoharjo adalah niat atau keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk melakukan judi, karena faktor ekonomi yang sulit yang membuat seseorang berpikir untuk mendapat uang yang mudah dan cepat, karena kebiasaan yang mandarah daging di masyarakat, karena perjudian itu sistemnya untung-untungan yang menang untung dan mendapat uang dengan cara mudah. Meskipun yang kalah pada akhirnya akan rugi. Ada juga kegiatan judi dilakukan untuk mengisi waktu luang saja baik mengisi waktu luang di siang hari ataupun malam hari. Faktor lingkungan juga mempengaruhi seseorang bermain judi. Misalnya apabila suatu lingkungan RT kebiasaan melakukan judi maka bisa saja orang yang terpengaruh juga ikut-ikutan melakukan judi. Faktor kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana judi capjikia sendiri yaitu karena judi ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, karena masyarakat tertutup terhadap tindak pidana perjudian. Masyarakat selalu tertutup dalam hal dimintai keterangan atau informasi oleh kepolisian terkait peristiwa tindak pidana perjudian karena masyarakat ada yang memberikan alasan takut

dengan pelaku judi itu sendiri, takut dianggap tega kepada pelaku atau tetangga yang bermain judi tersebut. Minimnya informasi dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian membuat kinerja kepolisian kurang maksimal dalam hal pencegahan tindak pidana perjudian. Sehingga diharapkan sinergitas atau kerja sama antara kepolisian dan masyarakat selalu terjaga agar kepolisian mampu menjalankan tugasnya secara maksimal untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan tentram.

E. Kesadaran Hukum Oleh Pelaku Judi Capjikia

Permainan judi diatur dalam pasal 303 KUHP dan pasal 303 Bis yang mana dalam hal ini termasuk dalam tindak pidana yang dapat dikenakan hukuman sesuai pasal yang berlaku, akan tetapi pada kenyataannya masih ada pelaku permainan judi khususnya judi capjikia yang belum mengetahui isi dari pasal-pasal yang mengatur tentang perjudian ini dan hanya mengetahui bahwa judi itu perbuatan yang dilarang.

S yang pernah melakukan tindak pidana judi capjikia di salah satu kecamatan yang ada di Sukoharjo menjelaskan bahwasannya dia tahu bahwa judi itu perbuatan yang dilarang tetapi tidak mengetahui sanksi atau hukuman yang ada di dalam pasal-pasal yang berlaku. Walaupun tahu judi dilarang S tetap bermain judi capjikia pada waktu itu karena hanya untuk mengisi waktu luang dan hiburan. S mengatakan pada waktu itu dengan melakukan kegiatan bermain capjikia dirinya merasa puas dan senang. Uang yang didapat dari hasil bermain judi tidak untuk keluarganya

melainkan untuk dirinya sendiri yaitu untuk membeli rokok, membeli pakan ternak ayam.⁵⁴ Dalam bermain capjikia, S sebenarnya merasa cemas saat ada polisi yang melakukan patroli setiap siang hari ataupun malam hari. Agar tidak tertangkap polisi, seringkali S membeli kupon atau biasa disebut keplek ditempat judi ketika sedang tidak ada pemain judi lain, sehingga hanya bertemu dengan bandarnya saja. Ia berhenti bermain judi capjikia sejak 4 bulan yang lalu karena keinginannya sendiri untuk mau berhenti bermain judi capjikia. menurut S, seseorang dapat berhenti bermain judi karena niat dan kemauannya sendiri. Tanpa niat dan kemauan yang kuat tidak mungkin seorang mau berhenti bermain judi.

F. Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Judi Capjikia

Dalam pencegahan tindak pidana judi capjikia partisipasi masyarakat sangat penting untuk menekan angka tindak pidana, dalam hal ini penulis melakukan wawancara di salah satu desa di Kecamatan Gatak yang ada di Sukoharjo yaitu wawancara dengan Bapak Sehonu yang merupakan Tokoh Masyarakat. Bapak Sehonu menjelaskan bahwasannya dulu di kecamatan ini ada kegiatan perjudian yang jumlahnya cukup besar dan dilakukan secara terang-terangan. Kegiatan judi waktu itu dilakukan oleh banyak orang. Namun saat ini kegiatan judi tersebut sudah jarang terlihat. Pandangan beliau sebagai tokoh masyarakat mengenai berkurangnya perjudian ini sangat disyukuri, dan disisi lain juga sangat disayangkan apabila masih ada satu atau dua peristiwa transaksi judi yang

⁵⁴ S, Pembeli Capjikia, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, Pukul 09.00 WIB

masih terjadi di masyarakat.⁵⁵ Dalam kapasitasnya beliau sebagai tokoh masyarakat mengingatkan dan mengajak para pemuda agar selalu berperilaku baik dalam hidup bermasyarakat, mendorong dan mengajak pemuda agar aktif melaksanakan ronda malam serta berkoordinasi dengan Kepala Desa atau Ketua RT apabila menemui perbuatan yang dinilai melanggar norma agama seperti halnya kegiatan judi ini.

G. Langkah yang Dilakukan Kepolisian dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Capjikia di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo

1. Polres Sukoharjo

Penegakan hukum tindak pidana judi capjikia di kabupaten Sukoharjo menjadi kewenangan oleh Polres Sukoharjo. Penegakan hukum meliputi pencegahan dan penanganan tindak pidana. Dalam melakukan pencegahan tindak pidana judi capjikia Polres Sukoharjo mengupayakan dengan langkah yaitu melaksanakan kegiatan patroli oleh Tim Pandawa. Tim Pandawa merupakan satgassus yang dimiliki oleh Polres Sukoharjo yang bertugas melaksanakan kegiatan patroli di wilayah Kabupaten Sukoharjo guna pencegahan penyakit masyarakat (pekat).⁵⁶ Tim Pandawa terbagi menjadi dua tim dimana setiap tim masing-masing terdiri 14 personil. tim pandawa sendiri terbagi menjadi dua tim yaitu tim pandawa 1 dan tim pandawa 2. Dalam melaksanakan kegiatan patroli, Tim pandawa 1

⁵⁵ Sehonon, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, Pukul 16.00 WIB

⁵⁶ Endro Cahyono, Kanit 2 Reskrim, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2022, Pukul 11.00-11.15 WIB

dipimpin langsung oleh Ipda Endro Cahyono, SH., M.H. yang menjabat sebagai Kanit 2 Reskrim Polres Sukoharjo. Tim pandawa 1 mempunyai kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sukoharjo sektor selatan. Wilayah sukoharjo sektor selatan meliputi Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Weru. Sedangkan dalam melaksanakan kegiatan patroli tim pandawa 2 dipimpin langsung oleh Ipda Guntur Setiawan, SH. Tim pandawa 2 mempunyai kewenangan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Sukoharjo Utara. Wilayah sukoharjo sektor utara meliputi Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Baki.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana judi capjikia, tim pandawa melaksanakan kegiatan patroli sabtu malam minggu. Kegiatan patroli sabtu malam minggu merupakan kegiatan wajib dan sudah menjadi kegiatan rutinitas dari tim pandawa. Dalam melaksanakan kegiatan ini, menggunakan sarana dan prasarana meliputi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, senjata api genggam dan senjata bahu, gas air mata, rompi anti peluru, baterai atau senter, alat komunikasi HT dan handphone, kaos tangan dan helm anti peluru. Sarana dan prasarana ini sangat diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam kegiatan patroli tim pandawa melaksanakan kegiatan pembinaan maupun edukasi terkait kamtibmas kepada masyarakat. Memberikan himbauan-

himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari kegiatan

perjudian karena perjudian merupakan salah satu tindak pidana dan bagi pelakunya dapat di kenai sanksi pidana.

Briptu Agung Prasetyo, Penyidik Pidana Umum Sub 1 Unit 1 Satreskrim Polres Sukoharjo menjelaskan bahwasannya dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di Kabupaten Sukoharjo, polres Sukoharjo melakukan beberapa langkah pencegahan atau upaya preventif yaitu pertama, Kapolres Sukoharjo memerintahkan dan memberikan instruksi kepada Polsek untuk mengoptimalkan peran fungsi Babinkamtibmas untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada masyarakat, melakukan bimbingan dan penyuluhan mengenai penyakit masyarakat atau pekat di setiap bertemu masyarakat. Kedua, Kapolres memberikan instruksi agar jajaran di Polsek harus rutin melakukan kegiatan patroli setiap hari baik pagi, siang maupun malam hari untuk menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayahnya masing-masing. Ketiga, dalam upaya pencegahan tindak pidana judi, sangat diperlukan sinergitas atau kerja sama yang baik antara kepolisian dan masyarakat. Masyarakat dihimbau untuk berperan aktif dalam pencegahan tindak pidana termasuk tindak pidana judi. Pihak kepolisian berharap agar masyarakat selalu terbuka dan memberikan informasi apabila melihat kegiatan perjudian agar pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan, penyidikan dan seterusnya.⁵⁷

⁵⁷ Agung Prasetyo, Anggota, Penyidik Pidana Umum Sub 1 Unit 1 Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2022, Pukul 10.30-10.50 WIB

2. Polsek Gatak

Kecamatan Gatak adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan Gatak mempunyai luas wilayah 19,47 km². Kecamatan Gatak terdiri dari 14 desa yaitu Desa Wironanggan, Desa Kagokan, Desa Klaseman, Desa Krajan, Desa Trosemi, Desa Luwang, Desa Tempel, Desa Mayang, Desa Sanggung, Desa Sraten, Desa Trangsan, Desa Geneng, Desa Jati, dan Desa Blimbing.⁵⁸ Permainan judi capjikia di kecamatan ini masih ada tapi sudah menyempit daripada dahulu. Meskipun kasus judi capjikia di Kecamatan ini tak sebanyak dahulu, Polsek Gatak tetap aktif melakukan upaya-upaya untuk meminimalisir segala tindak pidana yang ada tak terkecuali perjudian capjikia.

Aiptu Adenan, Kanit Binmas Polsek Gatak menjelaskan bahwasannya dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia, polsek Gatak melakukan upaya preventif yaitu dengan mengoptimalkan peran Babinkamtibmas untuk melaksanakan sosialisasi, edukasi tentang hukum dan masalah penyakit masyarakat (pekat) kepada setiap masyarakat di setiap desa yang ada di Kecamatan Gatak dengan cara menyampaikan secara lisan kepada masyarakat yang ditemui oleh Babinkamtibmas. Selain itu, Polsek Gatak melakukan kegiatan rutin patroli keamanan keliling desa setiap waktu, baik pagi, siang, maupun malam hari untuk memantau dan

⁵⁸ <https://gatak.sukoharjokab.go.id> diakses pada tanggal 26 Oktober 2022

melakukan kontrol pengawasan di kecamatan Gatak sebagai upaya meminimalisir angka kriminalitas dan tindak pidana seperti halnya judi capjikia ini.⁵⁹ Kegiatan patroli ini dilaksanakan oleh minimal 5 orang personil dengan sarana dan prasarana yaitu mobil strada, mobil panther, senjata Revolver, senjata SS, serta senter jarak jauh dengan jangkauan maksimal 500 meter. Serta untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana judi capjikia ini sangat diperlukan sinergitas antara Babinkamtibmas dengan Babinsa, dan juga sinergitas antara polisi dengan masyarakat.

3. Polsek Kartasura

Aiptu Ali Setiyanto, Kanit Binmas Polsek Kartasura menjelaskan bahwasannya menurutnya saat ini di wilayah kartasura masih aman dari tindak pidana apapun tak terkecuali perjudian capjikia.⁶⁰ Karena hingga saat ini kepolisian sektor kartasura belum mendapat laporan dari masyarakat terkait adanya tindak pidana perjudian khususnya tindak pidana judi capjikia. Dapat dikatakan di wilayah kecamatan Kartasura belum terdeteksi adanya kegiatan perjudian. Meskipun demikian, polsek Kartasura tetap melakukan upaya pencegahan atau upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya semua tindak pidana tak terkecuali perjudian capjikia di wilayah kecamatan kartasura.

⁵⁹ Adenan, Kanit Binmas Polsek Gatak, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2022, Pukul 10.00-10.30 WIB

⁶⁰ Ali Setiyanto, Kanit Binmas Polsek Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2022, Pukul 13.30-13.50 WIB

Dalam upaya pencegahan tindak pidana judi capjikia di wilayah kartasura, polsek kartasura melakukan langkah-langkah yaitu melalui Babinkamtibmas dengan cara memberikan himbauan-himbauan dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum dan penyakit masyarakat (pekat) dan judi merupakan salah satu pekat dan perbuatan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Selain itu babinkamtibmas menyebar nomor telepon ke Ketua RT agar masyarakat mudah melaporkan apabila terjadi gangguan kamtibmas seperti perjudian ini. Apabila masyarakat melihat kegiatan perjudian ini diharapkan masyarakat segera melaporkan ke ketua RT, kemudian ketua RT menelpon dan melaporkan ke Babinkamtibmas agar Polsek Kartasura dapat langsung melakukan koordinasi dengan pihak polres untuk dilakukan penindakan dari polres sukoharjo. Selain hal itu, polsek Kartasura juga melakukan kegiatan patroli secara rutin ke desa-desa dalam sehari minimal 3 kali patroli dalam sehari guna menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat.⁶¹

4. Polsek Baki

Perkembangan kasus perjudian capjikia di kecamatan Baki saat ini dapat dikatakan masih ada dan jumlahnya semakin berkurang banyak. Hal ini tidak terlepas dari usaha-usaha yang dilakukan oleh oleh kepolisian sektor baki dalam melakukan pencegahan tindak pidana judi capjikia tersebut. Aiptu Damas Purnomo, SH, Kanit Reskrim Polsek Baki

⁶¹ Ali Setiyanto, Kanit Binmas Polsek Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2022, Pukul 13.30-13.50 WIB

menjelaskan bahwasannya dalam upaya pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian capjikia di wilayah kecamatan baki, polsek baki melakukan langkah-langkah diantaranya melakukan upaya Pre-emptif, Preventif, dan Represif. Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya yang dilakukan pihak kepolisian sektor baki untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam upaya pre-emptif ini dengan cara menanamkan sikap terpuji yang terinternalisasi dalam diri seseorang atau individu. Sikap terpuji wajib di miliki oleh setiap individu, baik masyarakat maupun terutama personil kepolisian sebagai aparat penegak hukum.⁶²

Selanjutnya dilakukan upaya preventif. Upaya preventif adalah tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan seseorang dalam melakukan kejahatan. upaya preventif atau pencegahan tindak pidana judi capjikia yang dilakukan Polsek Baki adalah dengan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana perjudian melalui babinkamtibmas. agar langkah dapat berjalan secara maksimal babinkamtibmas bersinergi dengan babinsa. Babinkamtibmas polsek baki juga telah menyebar nomor aduan kepada masyarakat agar masyarakat dapat segera melaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana. Dalam hal melaporkan tindak pidana, masyarakat dapat melaporkan lewat whatsapp (wa) atau

⁶² Damas Purnomo, Kanit Reskrim Polsek Baki, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

datang langsung ke polsek baki. Bagi masyarakat yang melapor tidak perlu khawatir dan takut terhadap kemungkinan-kemungkinan seperti mendapat teror atau ancaman dari kelompok pelaku karena polisi akan melindungi si pelapor dengan cara menjaga privasi atau identitas si pelapor. Selanjutnya dengan memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu baik dari aparat penegak hukum sendiri maupun masyarakat. Karena perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Serta melaksanakan kegiatan patroli dan penjagaan terhadap lingkungan masyarakat. Kegiatan patroli ini dilaksanakan minimal 2 orang personil dan paling banyak 6 orang personil dengan sarana dan prasarana penunjang yakni kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, khusus reskrim dan intel menggunakan kendaraan pribadi pada saat melakukan pemantauan terhadap terduga pelaku tindak pidana. Hal ini dilakukan agar terduga pelaku tidak mengetahui keberadaan polisi sehingga bisa optimal dalam hal pengamanan pelaku. Kegiatan patroli ini rutin dilakukan pada pagi hari setelah apel, siang hari dan malam hari. Kegiatan patroli ini sudah menjadi kegiatan rutinitas yang sifatnya wajib oleh anggota polsek Baki.

Selanjutnya adalah upaya represif. Upaya represif adalah upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya tindak pidana. Upaya ini menekankan pada pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan dengan tujuan untuk menolong pelaku kembali ke jalan yang benar dan diharapkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Agar upaya ini dapat berjalan secara maksimal dibutuhkan

kerja sama yang baik antara polisi dan masyarakat dalam pemberantasan perjudian. Sebab antara polisi dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa dukungan dan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perjudian tidak dapat berjalan maksimal. Dalam kongkritnya peran serta masyarakat yaitu dengan cara masyarakat memberikan informasi-informasi tentang peristiwa tindak perjudian kepada kepolisian sektor baki serta memberikan masukan-masukan dimana tempat terjadinya perjudian sehingga polsek baki bisa mendatangi dan melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan penyidikan dengan alat-alat bukti yang cukup.⁶³ Tidak dapat dipungkiri, bahwasannya dalam melakukan pencegahan tindak pidana perjudian polsek baki menemukan hambatan-hambatan yang menyebabkan perjudian perjudian capjikia hingga sekarang ini masih ada. Hambatan-hambatan tersebut yaitu masyarakat tertutup dalam hal informasi tentang terjadinya perjudian tersebut karena masyarakat memberi alasan takut dengan para pelaku kejahatan atau takut dianggap tega kepada pelaku yang merupakan tetangganya sendiri. Upaya represif atau upaya penanggulangan judi capjikia ini dimaksudkan agar pelaku judi yang telah ditangkap polisi tidak mengulangi perbuatannya lagi dan kembali ke jalan yang benar. Sedangkan untuk masyarakat yang mengetahui penangkapan pelaku judi ini dimaksudkan agar masyarakat tidak mencoba-coba untuk ikut bermain judi agar tidak terjerat hukum.

⁶³ Damas Purnomo, Kanit Reskrim Polsek Baki, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

BAB IV

ANALISIS PENCEGAHAN TINDAK PIDANA JUDI CAPJIKIA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

A. Implementasi Kebijakan Pencegahan Perjudian Capjikia di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo

Pencegahan perjudian capjikia yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo, penulis melakukan penelitian dengan observasi lapangan dan mewawancarai beberapa informan diantaranya Polres Sukoharjo, tiga polsek yang ada di Sukoharjo, pembeli capjikia, dan tokoh masyarakat.

Peta perjudian capjikia di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo menunjukkan bahwasannya dari data yang diperoleh saat melakukan wawancara memang masih ada aktivitas tindak pidana judi capjikia di Kabupaten Sukoharjo meskipun jumlah tidak sebanyak jaman dulu. Ada perbedaan antara judi di zaman dulu dan sekarang ini dalam perkembangan tindak pidana perjudian. Perbedaan perkembangan tindak pidana judi pada jaman dulu tindak pidana judi dilakukan secara terang-terangan dan dilakukan oleh banyak orang, sedangkan sekarang ini tindak pidana judi hanya dilakukan oleh beberapa orang dan dilakukan secara tertutup.

Tindak pidana capjikia yang berhasil diungkap oleh kepolisian Kabupaten Sukoharjo berjumlah 3 kasus dari 12 kasus tindak pidana judi

lainnya. Jadi dari kasus perjudian yang dapat terungkap menunjukkan 25 % merupakan judi capjikia. dari data diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini aktivitas perjudian di sukoharjo ini masih ada. Menurut data yang diperoleh peneliti di lapangan menunjukkan peta sebaran perjudian capjikia di wilayah Sukoharjo paling banyak terjadi di kabupaten Sukoharjo wilayah selatan.

Dari wawancara penulis kepada pelaku/pembeli terungkap bahwasannya yang mendorong pelaku untuk bermain judi bukan karena faktor ekonomi semata melainkan ada faktor lain yaitu karena faktor keinginan sendiri untuk bermain judi, faktor untuk mengisi waktu luang dan hiburan. Walaupun secara ekonomi sudah tercukupi tidak dapat membuat seseorang untuk berhenti judi karena sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Selain itu, judi yang sifatnya untung-untungan membuat pemainnya menjadi ketagihan. Prinsip judi sebagaimana telah ditetapkan di dalam pasal 303 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang kemungkinan akan menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja. Apabila menang judi capjikia si pelaku mendapat 10x lipat dari uang yang di belikan kupon atau keplek untuk menebak satu dari dua belas angka.

Kegiatan judi capjikia tidak akan ada bila mana tidak ada pembelinya begitupun sebaliknya, dari analisis yang dilakukan penulis untuk membahas pada faktor-faktor penyebab masih adanya tindak pidana perjudian capjikia di Kabupaten Sukoharjo ini, diantaranya perjudian masih ada karena sudah menjadi kebiasaan yang mandarah daging karena mengingat keberadaan judi sejak dahulu sudah ada, karena keinginan sendiri dari seseorang untuk bermain judi, bermain judi untuk mengisi waktu luang, untuk hiburan semata. Ketertarikan dari teman yang menang judi juga dapat mendorong seseorang untuk mencoba bermain judi. Ketika baru pertama kali seseorang bermain judi mengalami kekalahan tidak mendorongnya untuk berhenti bermain judi. Justru sebaliknya membuat si pemain judi menjadi penasaran dan keinginan untuk terus mencoba untuk menang judi. Walaupun kemungkinan kesempatan menang memang sangat kecil.

Pihak kepolisian dalam melihat adanya tindak pidana judi capjikia di Kabupaten Sukoharjo ini sudah melakukan upaya-upaya penegakan hukum berupa upaya pencegahan hingga penegakan guna meminimalisir adanya tindak pidana perjudian yang ada di Sukoharjo. Penegakan hukum ini dilaksanakan oleh pihak kepolisian dari Polres Sukoharjo, dan Polsek-Polsek yang ada di sukoharjo. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat 1 menjelaskan bahwasannya kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Berdasarkan hal tersebut pihak kepolisian yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo mempunyai tugas pokok yang wajib dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan kabupaten sukoharjo dari maraknya tindak pidana perjudian seperti halnya judi capjikia. Dalam pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di kabupaten sukoharjo, polisi melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif yang terus dilakukan yang kemudian dikategorisasikan melalui 2 jalur yaitu diantaranya:

1. Melalui Jalur Non-Penal yang Dilakukan Oleh Polres Sukoharjo dan Polsek

Dari analisis yang dilakukan penulis terhadap upaya pencegahan tindak pidana judi Capjikia oleh Polres Sukoharjo dan polsek yang ada di Sukoharjo, upaya yang paling awal dalam pencegahan tindak pidana perjudian capjikia yaitu melalui jalur Non-penal. Jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan atau pengendalian) sebelum tindak pidana atau kejahatan terjadi. Jalur non-penal ini ditempuh dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai

kejahatan. upaya jalur non-penal dapat dilakukan melalui upaya pre-emptif dan upaya preventif. Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya ini menitikberatkan pada menanamkan sikap terpuji kepada seseorang terutama kepada aparat kepolisian itu sendiri. Aparat kepolisian yang mempunyai sikap terpuji dan dapat menjadi teladan masyarakat merupakan salah satu kunci sukses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Upaya pre-emptif ini merupakan pencegahan yang sifatnya internal.

Upaya preventif adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tatanan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.⁶⁴ dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang dalam melakukan kejahatan. seseorang melakukan kejahatan karena disebabkan faktor-faktor tertentu. Pada upaya preventif ini, pihak kepolisian dari polres sukoharjo hingga jajaran yang ada di bawah yang ada di polsek saling bersinergi untuk melakukan pencegahan terhadap perjudian capjikia yang ada di kabupaten sukoharjo dengan langkah-langkah yaitu dengan melakukan pembinaan, edukasi atau bimbingan penyuluhan hukum kepada masyarakat melalui peran fungsi Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan masalah pekat, pembinaan

⁶⁴ Damas Purnomo, Kanit Reskrim Polsek Baki, Wawancara Pribadi, 20 Oktober 2022, Pukul 10.00 WIB

juga dilakukan dengan menggandeng tokoh agama dan tokoh masyarakat, melakukan kegiatan patroli rutin setiap hari baik pagi, siang maupun malam hari untuk menjaga keamanan dan kondusifitas di wilayah masing-masing polsek dan berkoordinasi dengan polres sukoharjo melalui satgassus yaitu tim pandawa. Kemudian, tim pandawa membackup polsek melalui kegiatan patroli juga agar kegiatan patroli dapat berjalan efektif dan maksimal. Tim pandawa juga melakukan Razia atau operasi pekat di tempat-tempat tersembunyi yang berpotensi terjadinya penyakit masyarakat seperti minum-minuman keras, prostitusi hingga perjudian. Kegiatan patroli merupakan kegiatan wajib dan sudah menjadi rutinitas dari pihak kepolisian. Kegiatan patroli Tim Pandawa Polres Sukoharjo dilaksanakan oleh 14 personil di setiap masing-masing tim dengan menggunakan sarana dan prasarana meliputi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, senjata api genggam dan senjata bahu, gas air mata, rompi anti peluru, baterai atau senter, alat komunikasi Handy talkie (HT) dan handphone, kaos tangan dan helm anti peluru. Sedangkan untuk kegiatan patroli yang dilakukan oleh polsek dilaksanakan oleh minimal 3 orang personil dan paling banyak 5 orang personil menggunakan sarana dan prasarana meliputi mobil strada, mobil panther, senjata Revolver, senjata SS, serta senter jarak jauh dengan jangkauan maksimal 500 meter. Sarana dan prasarana ini sangat

diperlukan dalam kegiatan patroli guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut *Philipus M Hadjon* dalam teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya yang bersumber Pancasila dan bersumber pada prinsip negara hukum.⁶⁵ Philipus M Hadjon mengemukakan bahwa prinsip negara hukum Pancasila adalah adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan, Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan- kekuasaan Negara, Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir dan Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berdasarkan teori perlindungan hukum tersebut maka sebab itu kegiatan Razia pekat yang dilakukan kepolisian hendaknya memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia karena setiap subyek hukum memiliki harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia.

Kemudian, pada saat melakukan kegiatan patroli, polisi melakukan himbauan kepada masyarakat agar mau bekerja sama dengan kepolisian agar ikut serta dalam pencegahan tindak pidana judi capjikia

⁶⁵ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987) hlm. 14

dengan cara melaporkan ke pihak kepolisian apabila terjadi tindak pidana pidana tak terkecuali judi capjikia melalui nomer aduan (nomer whatsapp) yang disebarakan babinkamtibmas ataupun bisa datang langsung ke kantor polisi terdekat. Pihak kepolisian berharap agar masyarakat selalu terbuka dan memberikan informasi apabila melihat kegiatan perjudian agar pihak kepolisian segera melakukan tindakan.

2. Upaya Jalur Penal yang Dilakukan Oleh Polres Sukoharjo

Dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), kepolisian memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik memiliki dampak yang besar pada terjaganya stabilitas dan keamanan lingkungan masyarakat. Sehingga kepolisian Kabupaten Sukoharjo mempunyai kewenangan untuk melakukan penanganan judi sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di kabupaten sukoharjo. Penanganan tindak pidana merupakan pilihan terakhir dalam penegakan hukum setelah diupayakannya pencegahan tindak pidana.

Dalam melaksanakan penegakan hukum, selain menggunakan upaya non-penal atau upaya preventif, juga menggunakan upaya jalur Penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif berupa penindakan atau pemberantasan sesudah kejahatan atau tindak pidana terjadi. Penanganan tindak pidana perjudian sendiri mengacu pada pasal 303 KUHP dan 303 Bis. Bila mana pada saat kegiatan patroli polisi menemukan kegiatan perjudian dengan barang bukti yang

lengkap maka dapat langsung dilakukan penangkapan si pelaku dan dijerat dengan pasal 303 KUHP dan/atau pasal 303 BIS. Bila mana kepolisian mendapat laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait peristiwa perjudian baik melalui pesan Whatsapp maupun pengaduan di kantor, sesuai prosedur langsung membentuk tim guna melakukan proses penyelidikan untuk mencari keterangan dan mengumpulkan barang bukti. Setelah dilakukannya proses penyelidikan lalu melakukan proses penyidikan untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan perbuatan judi capjikia dan memberi pembuktian mengenai kesalahan yang diperbuat oleh pelaku dan kemudian atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan.

Dalam penegakan hukum judi capjikia di wilayah Sukoharjo, polisi mengalami kendala dan hambatan yang berdampak pada kurang efektifnya tindakan yang telah dilakukan kepolisian sehingga masih terjadi perjudian. Kendala dan hambatan yang dialami kepolisian yaitu masyarakat tertutup dalam hal memberi informasi maupun keterangan tentang terjadinya peristiwa perjudian di lingkungan masyarakat. masyarakat tertutup dalam memberi informasi dengan alasan karena takut dengan pelaku maupun kelompok penjudi, takut mendapat ancaman/teror dari pelaku. Selain itu, ada rasa ketidaktegaan kepada pelaku karena pelaku judi merupakan tetangganya sendiri. Rasa takut dan ketidaktegaan menjadi alasan yang kuat mengapa masyarakat tidak mau terbuka dalam memberikan informasi kepada polisi tentang tindak

pidana perjudian yang terjadi di masyarakat. tertutupnya informasi dari masyarakat berdampak pada terhambatnya upaya pencegahan hingga pemberantasan tindak pidana perjudian kabupaten sukoharjo ini. Polisi tidak dapat bekerja maksimal dalam penegakan hukum perjudian tanpa kerjasama dan bantuan dari masyarakat.

langkah-langkah yang telah dilakukan kepolisian dalam pencegahan hingga penanganan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo tersebut merupakan implementasi dari kebijakan penegakan hukum atau pemberantasan kejahatan yang telah sesuai atau selaras dengan regulasi dalam peraturan polri yaitu Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Capjikia di Wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo

Agama Islam melarang dan mengharamkan perbuatan judi karena judi merupakan salah satu perbuatan tindak pidana yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan moral Pancasila. Selain itu, perjudian juga membawa dampak negatif bagi dirinya sendiri (si pelaku), keluarganya dan orang lain. Perjudian bagian dari perbuatan setan yang termasuk perbuatan keji sehingga agama Islam mengatur dan melarang sangat keras perbuatan ini. Bagi siapa saja yang melakukan perbuatan ini

akan di laknat oleh Allah swt dan bagi pelakunya akan mendapat dosa besar. Judi dalam hukum pidana Islam disebut *maisir* yang merupakan permainan dengan cara mengundi nasib dengan mengandalkan untung-untungan semata dengan ketentuan yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, sesuatu itu dalam bentuk berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan.

Dalam hukum pidana Islam perjudian bisa dikenakan hukuman ta'zir. Ta'zir sendiri berasal dari kata *azzara ar-raddlu wal man'u* yaitu artinya menolak dan mencegah. Menolak dan mencegah diartikan sebagai dengan adanya larangan dapat mencegah seseorang dalam melakukan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan dapat memberikan pelajaran terhadap pelaku tindak pidana yang sudah mendapat hukuman ta'zir supaya tidak mengulangi perbuatannya. Jarimah ta'zir di dalamnya mengandung tindakan-tindakan yang berupa edukatif yaitu pengajaran atau memberi pelajaran terhadap pelaku tindak pidana melalui sanksi atau hukuman. Ta'zir hukumannya ditentukan oleh ulil amri atau penguasa yang diberikan wewenang untuk memutuskan hukuman sesuai dengan kesalahan pelaku yang hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas. Penguasa yang diberikan wewenang untuk memutuskan hukuman kepada pelaku tindak pidana yaitu hakim. Sebelum menetapkan atau memutuskan sebuah hukuman untuk suatu pelanggaran hukum harus mengetahui unsur-unsur delik dalam jarimah, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur formal yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan

Perjudian capjikia secara jelas dilarang dan secara tegas diatur dalam Al-Qur'an yang disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 90, Al-Maidah ayat 91 dan Al-Baqarah ayat 219.

2. Unsur material yaitu adanya tingkah laku atau perbuatan yang membentuk jarimah

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT sehingga perjudian merupakan jarimah atau perbuatan yang dilarang.

3. Unsur moral yaitu pelaku orang cakap (mukallaf).

Dalam hukuman ta'zir terdapat macam-macam hukuman yang akan di berikan kepada pelaku antara lain:

1. Hukuman Mati
2. Hukuman Cambuk
3. Hukuman Penjara
4. Hukuman Pengasingan

Dalam hukum positif atau regulasi di Indonesia memiliki kesamaan dengan hukum pidana Islam seperti halnya unsur-unsur tindak pidana yang salah satunya yaitu unsur objektif yaitu sebagai berikut:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas atau hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat.

Dari analisis yang dilakukan oleh penulis dalam pandangan hukum pidana Islam terhadap pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di

wilayah hukum kabupaten sukoharjo yang dilakukan oleh Polres Sukoharjo mempunyai kesamaan dalam upaya pencegahan maupun penanganan, baik melalui jalur non-penal (preventif) maupun melalui jalur penal (represif). Dari melalui jalur penal (represif) yaitu penanganan hukum atau pemidanaan dari pihak polres sukoharjo menerapkan hukuman perjudian yang mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada pasal 303 KUHP dan pasal 303 BIS. Sanksi perjudian dalam regulasi atau peraturan yang berlaku di Indonesia sama dengan konsep pemidanaan yang ada di Hukum Pidana Islam (Jinayah), dari pasal yang diterapkan oleh Polres Sukoharjo dibuat oleh lembaga legislatif (DPR) yang mana dalam hukum pidana Islam untuk menerapkan penanganan melalui jalur penal ini berlandaskan pada ketentuan yang dibuat oleh ulil amri (penguasa).

Pada upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian Polres Sukoharjo dengan melakukan penanganan hukum atau pemidanaan sesuai dengan tujuan pemidanaan di dalam Islam yaitu tujuan pemidanaan pada fungsi yang sifatnya *zawajir* dan *jawabir*. Tujuan pemidanaan yang dilakukan kepolisian dalam teori *zawajir* adalah untuk menyadarkan pelaku judi capjikia agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang pernah dilakukan oleh pelaku dan juga sanksi atau pemidanaan yang ada dapat menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana judi.

Sedangkan tujuan pemidanaan dalam teori jawabir adalah untuk menyelamatkan terpidana dari siksa akhirat kelak. Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dengan kaidah Fiqh Jinayah yaitu:

1. Sanksi ta'zir (berat ringannya) bergantung kepada kemaslahatan
2. Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kesalahan.

Penulis menganalisis terkait pandangan hukum pidana Islam terhadap pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum kabupaten sukoharjo melalui kategorisasi jalur non-penal (preventif) yaitu mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan polres sukoharjo dan polsek yang ada di sukoharjo melalui upaya preventif dan preventif. Implementasi pencegahan yang telah dilakukan kepolisian antara lain yaitu melakukan pembinaan atau edukasi, memberikan himbuan, sosialisasi atau penyuluhan tentang hukum dan penyakit masyarakat (pekat) hingga melakukan patroli dan Razia secara rutin untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari perjudian capjikia. langkah pencegahan yang dilakukan kepolisian tersebut memiliki konsep yang sama dengan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam mempunyai tujuan kemaslahatan hidup yaitu terpeliharanya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, kehormatan, serta harta bagi manusia. Langkah-langkah pencegahan

yang telah dilakukan kepolisian memiliki konsep yang sama dengan hukum pidana Islam karena hukum pidana Islam juga mengandung tujuan *deterrence* atau pencegahan. Hukum pidana Islam mengenal aspek pencegahan lebih dalam dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan hukum pidana lain karena aspek pencegahan merupakan justifikasi utama di dalam penghukuman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan yaitu

1. Langkah-langkah implementasi kebijakan Polres Sukoharjo dan Polsek-Polsek yang ada di Sukoharjo untuk pencegahan tindak pidana perjudian Capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo dengan melakukan upaya pre-emptif, upaya preventif dan upaya represif. Pada upaya pre-emptif merupakan sebagai upaya awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana perjudian capjikia yaitu dengan cara menanamkan sikap dan karakter terpuji kepada anggota kepolisian Resor (Polres) Sukoharjo. kemudian, kepolisian juga melakukan upaya preventif sebagai tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum. Upaya preventif dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan penyuluhan dan sosialisasi hukum
 - b. melaksanakan kegiatan pembinaan maupun edukasi terkait kamtibmas dan masalah penyakit masyarakat/pekat
 - c. melaksanakan kegiatan patroli secara rutin oleh anggota kepolisian, serta;
 - d. melakukan Razia-razia atau operasi di tempat yang berpotensi terjadinya penyakit masyarakat (pekat).

Selain upaya pre-emptif dan preventif, kepolisian juga melakukan upaya represif sebagai tindak lanjut dari upaya preventif yang merupakan dalam tataran penanganan setelah kejahatan terjadi yaitu dengan penangkapan kepada pelaku perjudian bila mana dalam kegiatan patroli polisi menemukan kegiatan perjudian dengan barang bukti yang lengkap dan pelaku dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan 303 BIS.

Dari langkah-langkah implementasi kebijakan yang telah dilakukan oleh Polres Sukoharjo dan Polsek-Polsek untuk pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo tersebut telah sesuai regulasi dalam peraturan Polri yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Langkah-langkah pencegahan tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh kepolisian agar dapat berjalan efektif dan maksimal maka harus melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat (publik).

2. Pandangan hukum pidana Islam terhadap upaya pencegahan tindak pidana perjudian Capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo yaitu implemtasi pencegahan yang telah dilakukan oleh Kepolisian sudah sesuai dengan agama Islam dan memiliki konsep yang sama dengan hukum pidana Islam tentang perjudian. Karena hukum pidana

Islam juga mengandung tujuan *deterrence* atau pencegahan. Hukum pidana Islam mengenal aspek pencegahan lebih dalam dan lebih tegas apabila dibandingkan dengan hukum pidana lain karena aspek pencegahan merupakan justifikasi utama di dalam penghukuman.

B. Saran

1. Pencegahan perjudian capjikia yang telah dilakukan saat ini oleh kepolisian baik Polres Sukoharjo dan Polsek-Polsek yang ada di Sukoharjo untuk kedepannya dilakukan lebih giat lagi baik secara pre-emptif, preventif maupun represif agar perjudian capjikia yang ada di kabupaten Sukoharjo dapat ditekan secara maksimal.
2. Agar pencegahan perjudian capjikia yang telah dilakukan dapat berjalan efektif, maka sangat diperlukan koordinasi yang baik antara Polres Sukoharjo dan Polsek-Polsek yang ada, Babinkamtibmas dan Babinsa, serta perlu adanya partisipasi masyarakat (publik) untuk mendukung terlaksananya upaya pencegahan tindak pidana perjudian di kabupaten Sukoharjo.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi., *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.

Bakhri, Syaiful. *Kebijakan Kriminal Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: media, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta

Muhammad, Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009.

Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.

Zuhdi Muhdlor, Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003.

Hosen, Ibrahim, *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.

Ambary, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001.

Kartono, Kartini, *Patalogi Sosial*, 1992.

Husin, Kadri dan Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana.

Amin Suma, Muhammad dan Ronny Rahman Nitisbaskara, *Kriminologi Syariah*, Jakarta: PT Wahana Semesta Intermedia, 2007.

Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bandung: Karya Nusantara, 1986.

Skripsi dan Jurnal:

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT BINA AKSARA, 1987), hlm. 1

Roeslan Saleh, *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2008), hlm. 32

Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 42

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 221

Sitepu, Karolina, "Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan", *Jurnal Ilmiah "Research Sains"* vol. 1 No. 1, Januari 2015.

Adi, Zandy Purnama, "Penanggulangan Perjudian Capjikia (Studi Terhadap Upaya Penanggulangan Perjudian Capjikia di Wilayah Polresta Surakarta)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020

P. Manullang, Leonardo Fransiskus, "Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) di Wilayah Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2020.

Zulfadli, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Polsek Turikale Kabupaten Maros", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2017

Amalia, Rike Dkk., "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang" *JCE*, Vol. 2, No. 1, 2019

Internet:

<https://m.kapanlagi.com> diakses pada tanggal 08/03/2022 pukul 17.30

SukoharjoneWS.com diakses pada tanggal 20 Desember 2021

<http://presisi.divkum.polri.go.id> diakses pada tanggal 2 juni 2022

Tribatanews.kepri.polri.go.id / 2020 / 12 / 02 / istilah-tindak-pidana/ diakses pada tanggal 1 September 2022

<https://sumbawa.ntb.polri.go.id/profil/tugas-fungsi-kewenangan-polri/> diakses pada tanggal 8 November 2022

<https://sejarahjakarta.com> diakses pada 11 November 2022

<https://megapolitan.compas.com> diakses pada 11 November 2022

<https://www.solopos.com> diakses pada 11 November 2022

<https://camjikiiekia.wordpress.com> diakses pada 11 November 2022

<https://gatak.sukoharjokab.go.id> diakses pada 26 Oktober 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Wawancara

S, Pembeli Capjikia, *Wawancara Pribadi*, 30 Oktober 2022, Pukul 09.00WIB

Sehono, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2022, Pukul 16.00 WIB

Endro Cahyono, Kanit 2 Reskrim, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2022 Pukul 11.00-11.15 WIB

Agung Prasetyo, Anggota Penyidik Pidana Umum Sub 1 Unit 1 Satreskrim Polres Sukoharjo, *Wawancara Pribadi*, 30 September 2022, Pukul 10.30-11.00 WIB

Adenan, Kanit Binmas Polsek Gatak, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2022, Pukul 10.00-10.30 WIB

Ali Setiyanto, Kanit Binmas Polsek Kartasura, *Wawancara Pribadi*, 11 Oktober 2022, Pukul 13.30-13.50 WIB

Damas Purnomo, Kanit Reskrim Polsek Baki, *Wawancara Pribadi*, 20 Oktober 2022, Pukul 10.00-10.30 WIB

Lampiran 1

Pedoman wawancara

A. Polres Sukoharjo

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat masih melakukan tindak pidana perjudian?
2. Apa Dasar hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia?
3. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana perjudian?
4. Bagaimana perkembangan perjudian khususnya judi capjikia di wilayah hukum kabupaten Sukoharjo saat ini?
5. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya Polres Sukoharjo dalam pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di Sukoharjo?
6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polres Sukoharjo dalam upaya pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di Sukoharjo?
7. Berapakah kasus judi capjikia yang sudah ditangani dalam kurun waktu dua tahun belakang?
8. Kecamatan mana yang paling banyak terjadi tindak pidana perjudian?
9. Apakah ada satgas khusus yang menangani judi capjikia ini?
10. Berapa jumlah anggota Tim Pandawa?
11. Bagaimana upaya konkrit Tim Pandawa dalam mencegah penyakit masyarakat/pekat khususnya judi capjikia?

12. Apakah ada peran masyarakat dalam pencegahan judi capjikia yang dilibatkan oleh pihak kepolisian?
13. Dalam upaya pencegahan tindak pidana judi, sarana dan prasarana apa saja yang digunakan personil Kepolisian satgasus Tim Pandawa?

B. Polsek

1. Bagaimana perkembangan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?
2. Apa yang menyebabkan masyarakat di kecamatan ini masih melakukan judi capjikia?
3. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya Polsek dalam pencegahan tindak pidana judi capjikia?
4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polsek dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?
5. Dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan ini, sarana dan prasarana apa saja yang digunakan Personil Polsek?

C. Pembeli Capjikia

1. Apakah anda tahu bahwa judi capjikia ini melanggar Undang-Undang yang ada?
2. Mengapa anda masih melakukan judi capjikia padahal anda tahu bahwa kegiatan ini merupakan suatu pelanggaran?
3. Apakah anda tidak takut bila tertangkap Polisi?
4. Bagaimana anda mengantisipasi diri supaya tidak tertangkap Polisi?
5. Berapa biasanya anda memasang judi capjikia ini?

6. Ketika anda berhasil menang uang yang didapatkan dari judi untuk apa?
7. Apakah anda berencana untuk berhenti bermain judi?
8. Apa yang membuat anda mau berhenti bermain capjikia?

D. Tokoh Masyarakat

1. Apakah anda mengetahui tentang judi capjikia?
2. Bagaimana menurut anda judi di wilayah kecamatan Gatak saat ini?
3. Sebagai Tokoh Masyarakat, bagaimana upaya anda untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan judi?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

Informan 1 : Briptu Agung Prasetyo (Penyidik Pidana Umum

Sub 1 Unit 1 Satreskrim Polres Sukoharjo)

Tempat : Polres Sukoharjo

Tanggal dan waktu : 30 September 2022 dan pukul 10.30-11.00 WIB

1. Apa yang menjadi faktor penyebab masyarakat melakukan tindak pidana perjudian?

“untuk penyebab masyarakat masih melakukan perjudian karena kebiasaan yang mandarah daging di masyarakat yang biasanya ini untuk judi konvensional, selain itu juga karena untuk mengisi waktu luang di warung-warung, keinginan sendiri dari si pemain judi, faktor lingkungan juga berpengaruh, dan juga karena judi yang bersifat untung-untungan sehingga menyebabkan ketertarikan seseorang untuk bermain judi”

2. Apa dasar hukum tindak pidana perjudian dalam hukum positif Indonesia?

“terkait tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 BIS”

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terkait tindak pidana perjudian?

“pihak kepolisian telah berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan hukum terkait perjudian hanya saja dari kepolisian

memiliki keterbatasan karena selain dari kegiatan patroli atau operasi pekat kepolisian, dalam menegakkan hukum terkait perjudian berdasarkan laporan masyarakat mengenai peristiwa perjudian yang terjadi”

4. Bagaimana perkembangan perjudian khususnya judi capjikia di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo saat ini?

“untuk perkembangan perjudian khususnya judi capjikia saat ini mungkin masih ada karena judi sekarang ini sembunyi-sembunyi sehingga jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Namun apabila didasarkan data kasus judi yang berhasil ditangani Polres Sukoharjo secara keseluruhan pada tahun 2022 mengalami penurunan kasus perjudian yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2021 yang lalu, hal ini tidak terlepas dari upaya-upaya dari yang telah dilakukan oleh kepolisian. agar perjudian tersebut dapat ditekan secara maksimal kami (pihak kepolisian) sangat membutuhkan peran serta masyarakat”

5. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya polres sukoharjo dalam pencegahan tindak pidana perjudian capjikia di kabupaten sukoharjo?

“kendala yang dialami polres sukoharjo dalam pencegahan tindak pidana perjudian capjikia saat ini adalah terbatasnya informasi atau laporan dari masyarakat terkait peristiwa tindak pidana judi khususnya judi capjikia”

6. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polres Sukoharjo dalam upaya pencegahan tindak pidana judi capjikia di wilayah hukum kabupaten sukoharjo?

“dalam upaya pencegahan tindak pidana judi di wilayah sukoharjo polres sukoharjo melakukan langkah-langkah yaitu Kapolres memerintahkan Kapolsek untuk giat melakukan patroli keliling desa serta memerintahkan Babinkamtibmas untuk melaksanakan himbauan-himbauan terkait masalah penyakit masyarakat/pekat dan melaksanakan penyuluhan dan edukasi tentang hukum dan kamtibmas, selain itu dari polres sukoharjo sendiri juga melakukan kegiatan patroli untuk menekan angka penyakit masyarakat (pekat) melalui Tim Pandawa untuk memback up kegiatan patroli dari Polsek”

7. Berapakah kasus judi capjikia yang sudah ditangani dalam kurun waktu dua tahun belakang?

“berdasarkan data kasus judi secara keseluruhan yang berhasil polres tangani dalam kurun waktu 2021 sampai 2022 jumlahnya 18 kasus, empat diantaranya kasus judi capjikia”

8. Kecamatan mana yang paling banyak terjadi kasus perjudian?

“berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling banyak terjadi kasus perjudian di wilayah Kabupaten Sukoharjo sektor selatan yaitu di Kecamatan Bulu, Kecamatan Weru, Kecamatan Tawang Sari”

9. Apakah ada satgas khusus yang menangani judi capjikia ini?

“satgas khusus atau satgassus yang dimiliki polres sukoharjo untuk menangani judi capjikia ini yaitu Tim Pandawa”

Informan 2 : Ipda Endro Cahyono, SH., M.H (Katim Pandawa 1 dan Kanit 2 Reskrim)

Tempat : Polres Sukoharjo

Tanggal dan waktu : 30 September 2022 dan pukul 11.00-11.15 WIB

1. Berapa jumlah anggota Tim Pandawa?

“Tim Pandawa terdiri 2 tim yaitu Tim Pandawa 1 dan Tim Pandawa 2, setiap tim berjumlah 14 personil sehingga jumlahnya secara keseluruhan 28 personil”

2. Bagaimana upaya kongkrit Tim Pandawa dalam mencegah penyakit masyarakat/pekat khususnya judi capjikia?

“dalam mencegah penyakit masyarakat khususnya judi capjikia tim pandawa melakukan pembinaan maupun edukasi terkait kamtibmas, melaksanakan kegiatan patroli sabtu malam minggu (kegiatan wajib) yang dilaksanakan pada malam hari mulai jam 21.00 sampai subuh di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas”

3. Apakah ada peran masyarakat dalam pencegahan judi capjikia yang melibatkan oleh pihak kepolisian?

“dalam kegiatan patroli kami mengajak peran masyarakat khususnya pemuda untuk sama-sama menjaga kamtibmas”

4. Dalam upaya pencegahan tindak pidana judi, sarana dan prasarana apa saja yang digunakan personil Kepolisian satgasus Tim Pandawa?

“pada kegiatan patroli sarana dan prasarana yang digunakan oleh tim pandawa antara lain, kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4, senjata api genggam dan senjata bahu, gas air mata (dikondisi tertentu), rompi anti peluru, baterai atau senter, alat komunikasi HT dan HP, helm anti peluru dan kaos tangan”

Informan 3 : Aiptu Adenan (Kanit Binmas Polsek Gatak)

Tempat : Polsek Gatak

Tanggal dan waktu : 11 Oktober 2022 dan pukul 10.00-10.30 WIB

1. Bagaimana perkembangan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?
 “kegiatan judi kemungkinan masih ada khususnya judi capjikia, namun jumlahnya sudah menyempit daripada dahulu”
2. Apa yang menyebabkan masyarakat di kecamatan ini masih melakukan judi capjikia?
 “masyarakat masih melakukan judi khususnya judi capjikia ini karena ada orang yang menjamin melakukan tindak pidana judi atau yang biasa disebut Beking, karena judi sudah menjadi budaya masyarakat serta disebabkan karena faktor lingkungan”
3. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya Polsek Gatak dalam pencegahan tindak pidana judi capjikia?

“kendala yang dialami Polsek Gatak dalam pencegahan judi capjikia yaitu terbatasnya informasi dari masyarakat terkait terjadinya peristiwa perjudian”

4. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polsek Gatak dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?

“dalam pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan Gatak, Polsek Gatak melakukan langkah-langkah sebagai berikut yaitu dengan mengoptimalkan peran Babinkamtibmas untuk sosialisasikan masalah pekat, melakukan patroli sewaktu-waktu dengan 5 personil”

5. Dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan ini, sarana dan prasarana apa saja yang digunakan Personil Polsek Gatak?

“kegiatan patroli oleh Polsek Gatak menggunakan sarana dan prasarana meliputi mobil strada, panther, revolver, senjata SS, senter jarak jauh dengan jangkauan 500 meter”

Informan 4 : Aiptu Ali Setiyanto (Kanit Binmas Polsek Kartasura)

Tempat : Polsek Kartasura

Tanggal dan waktu : 11 Oktober 2022 dan pukul 13.30-13.50 WIB

1. Bagaimana perkembangan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?

“menurut kami, saat ini di wilayah kecamatan kartasura masih aman-aman saja dari tindak pidana apapun tak terkecuali judi

capjikia. kepolisian sektor kartasura belum mendapat laporan dari masyarakat terkait tindak pidana perjudian. Meskipun seperti itu, wilayah kartasura masih berpotensi terjadinya perjudian. Kalau memang ada informasi tindak pidana perjudian bisa dilaporkan ke Polsek Kartasura agar dapat segera ditindak lanjuti lewat nomor Babinkamtibmas”

2. Menurut anda, apa yang menyebabkan masyarakat masih melakukan judi capjikia?

“ya mungkin bisa jadi disebabkan karena keinginan sendiri untuk bermain judi, dan juga karena faktor lingkungan”

3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polsek Kartasura dalam upaya pencegahan judi capjikia?

“melalui Babinkamtibmas dengan cara memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat tentang hukum dan pekat, polsek kartasura melaksanakan kegiatan patroli di desa-desa secara rutin dan sewaktu-waktu guna menjaga kondusifitas lingkungan masyarakat di kecamatan kartasura, babinkamtibmas menyebar nomor telepon agar masyarakat mudah melaporkan kejadian-kejadian yang meresahkan dan gangguan kamtibmas termasuk judi capjikia, dan sebagai langkah yang terakhir apabila polisi menemukan kegiatan perjudian dengan barang bukti yang lengkap maka pelaku judi dapat dijerat dengan Pasal 303 KUHP dan/atau Pasal 303 BIS”

Informan 5 : Aiptu Damas Purnomo, SH, (Kanit Reskrim
Polsek Baki)

Tempat : Polsek Baki

Tanggal dan waktu : 20 Oktober 2022 dan pukul 10.00-10.30 WIB

1. Bagaimana perkembangan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?
“untuk saat ini dengan adanya upaya-upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian sektor baki ini tentunya berdampak pada perjudian di wilayah kecamatan baki ini semakin berkurang banyak. Mungkin masih ada 1 atau 2 tindak pidana perjudian. Namun, dengan upaya-upaya dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kepolisian sektor baki ini mengurangi perjudian”
2. Apa yang menjadi kendala pihak kepolisian khususnya Polsek Baki dalam pencegahan tindak pidana judi capjikia?
“masyarakat tertutup dalam hal memberikan informasi atau keterangan tentang terjadinya perjudian karena masyarakat memberi alasan takut dengan pelaku atau penjudi atau keluarganya nanti dianggap tega kepada pelaku tersebut. Sehingga dalam memberikan kesaksian-kesaksian tindak pidana ini banyak yang tertutup. Sehingga dengan kesadarannya diharapkan memberikan informasi dimana lokasi perjudian tersebut”
3. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan Polsek Baki dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan ini?

“untuk pencegahan judi capjikia kami dari Polsek Baki melakukan langkah-langkah yaitu dengan upaya pre-emptif, preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emptif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian sektor baki untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menanamkan sikap terpuji yang terinternalisasi dalam diri seseorang terutama kami (sebagai anggota polsek baki). Selanjutnya upaya preventif adalah upaya tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan atau pelanggaran hukum. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan seseorang dalam melakukan kejahatan. usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan di wilayah hukum Polsek Baki. Pada upaya preventif ini polisi sektor baki melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait tindak pidana perjudian, memperkuat keyakinan agama setiap individu baik dari polisi maupun masyarakat, membentuk tim untuk mengawasi tempat perjudian, babinkamtibmas bersinergi dengan babinsa, melakukan patroli dan penjagaan serta melakukan pengawasan terhadap masyarakat. hal ini harus dilakukan karena agama Islam melarang perjudian tersebut. Selanjutnya, upaya represif adalah upaya penanggulangan yakni segala upaya yang ditujukan kepada seseorang untuk menolongnya kembali ke jalan yang benar. Agar tidak mengulangi

perbuatannya yaitu dengan pemberian pidana kepada pelaku kejahatan. hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana. Agar upaya ini dapat maksimal dibutuhkan kerja sama yang baik antara polisi dengan masyarakat, karena masyarakat dan kepolisian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak dapat bekerja maksimal tanpa dukungan dan peran serta masyarakat terlebih dalam hal pemberantasan perjudian”

4. Dalam upaya pencegahan judi capjikia di wilayah kecamatan ini, sarana dan prasarana apa saja yang digunakan Personil Polsek Baki?

“dalam kegiatan patroli polsek baki menggunakan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4, dan khusus reskrim dan intel menggunakan kendaraan pribadi agar pelaku tidak mengetahui keberadaan polisi sehingga bisa optimal dalam hal pengamanan pelaku. Kegiatan patroli minimal 2 orang personil dan paling banyak 6 orang personil. patroli ini rutin dilakukan pada pagi hari, siang hari, malam hari dan sudah menjadi rutinitas oleh anggota polsek baki dalam hal kegiatan patroli”

Informan 6 : inisial “S” (pembeli capjikia)

Tempat : Kabupaten Sukoharjo

Tanggal dan waktu : 30 Oktober 2022 dan pukul 09.00 WIB

1. Apakah anda tahu bahwa judi capjikia ini melanggar Undang-Undang yang ada?

“iyaa, saya tahu judi melanggar undang-undang. tapi saya tidak tahu berapa hukuman perjudian”

2. Mengapa anda masih melakukan judi capjikia padahal anda tahu bahwa kegiatan ini merupakan suatu pelanggaran?

“pada waktu itu saya melakukan judi karena untuk mengisi waktu luang dan juga untuk kesenangan saja”

3. Apakah anda tidak takut bila tertangkap Polisi?

“saya kadang merasa cemas dan takut saat ada polisi patroli setiap hari baik itu siang maupun malam hari pas waktu membeli capjikia”

4. Bagaimana anda mengantisipasi diri supaya tidak tertangkap Polisi?

“agar tidak tertangkap polisi saya membeli kupon atau biasanya disebut keplek di tempat bermain ketika sedang tidak ada pemain judi lain”

5. Berapa biasanya anda memasang judi capjikia ini?

“biasanya saya mengecer. Biasanya paling sedikit pasang capjikia dua ribu rupiah dan paling banyak sepuluh ribu rupiah. kadang-kadang juga sepuluh ribu rupiah saya pecah menjadi 3 misalnya dipecah jadi 5 ribu, 3 ribu dan 2 ribu”

6. Ketika anda berhasil menang uang yang didapatkan dari judi capjikia untuk apa?

“ketika saya menang, uang yang didapat untuk diri sendiri bukan untuk keluarga. Biasanya uang yang saya dapat untuk membeli rokok dan membeli pakan ternak ayam, karena di rumah saya punya usaha sampingan beternak ayam”

7. Apakah anda berencana untuk berhenti bermain judi?

“alhamdulillah sudah sekitar 4 bulanan saya berhenti bermain judi dan sekarang saya sudah tidak membeli dan mengecer capjikia lagi”

8. Apa yang membuat anda mau berhenti bermain capjikia?

“karena keinginan saya sendiri untuk berhenti bermain capjikia”

Informan 7 : Bapak Sehonu

Tempat : Kabupaten Sukoharjo

Tanggal dan waktu : 30 September 2022 dan pukul 16.00 WIB

1. Apakah anda mengetahui tentang judi capjikia?

“ya saya pernah mendengar dan sedikit tahu capjikia dan capjikia itu salah satu jenis judi”


2. Bagaimana menurut anda judi di wilayah kecamatan ini?

“yang saya tahu dulu di kecamatan ini banyak orang yang bermain judi dan sekarang ini judi sangat jarang terlihat dan alhamdulillah sangat patut kita syukuri”

3. Sebagai Tokoh Masyarakat, bagaimana upaya anda untuk mencegah masyarakat agar tidak melakukan judi?

“saya selalu mengingatkan dan mengajak para pemuda khususnya pemuda desa ini untuk selalu berperilaku baik dalam bermasyarakat dan berkoordinasi dengan kepala desa atau ketua RT apabila menemui perbuatan yang dinilai melanggar norma agama”

Lampiran Surat Observasi tembusan dari Polres Sukoharjo



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR SUKOHARJO
Jalan Jaksa Agung R Suprpto 15, Sukoharjo 57512


Sukoharjo, 10 Oktober 2022

Nomor : B / 331 / X / Hum.5.1 / 2022 / Res Skh
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : permohonan izin penelitian mahasiswa

Kepada
Yth. 1. KAPOLSEK KARTASURA
2. KAPOLSEK GATAK
3. KAPOLSEK BAKI
di
Sukoharjo

1. Rujukan Surat Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Nomor : B-2981/Un.20/F.II/PP.00.9/09/2022 tanggal 19 September 2022 tentang permohonan izin penelitian mahasiswa atas nama Novian Saiful Hidayat.
2. Sehubungan dengan rujukan diatas, kami mohon kepada KA untuk dapatnya membantu kepada mahasiswa dimaksud guna melakukan penelitian skripsi dengan judul "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Capjikia di wilayah Hukum Kabupaten Sukoharjo Perspektif Hukum Pidana Islam". Sebagaimana surat permohonan dari universitas terlampir.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

A.N.KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUKOHARJO
KASAT RESKRIM


KEPALA
TEGDI PRASETYO, S.I.K., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 92090400

Tembusan :
Kapolres Sukoharjo

LAMPIRAN 3

Catatan Lapangan

Catatan lapangan selama proses penelitian di Kabupaten Sukoharjo, khususnya di Polres Sukoharjo, 3 Polsek yang ada di wilayah hukum Kabupaten Sukoharjo yaitu Polsek Gatak, Polsek Baki, dan Polsek Kartasura. Dalam penelitian ini saya melakukan pengamatan dan wawancara selama bulan September-Oktober 2022. Adapun kegiatan yang saya lakukan selama penelitian adalah sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	30 September 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Anggota Penyidik Pidana Umum Sub 1 Unit 1 Satreskrim Polres Sukoharjo yaitu Briptu Agung Prasetyo. Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.
2	30 September 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Kanit 2 Reskrim Polres Sukoharjo yaitu Ipda Endro Cahyono, SH., M.H. Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.
3	11 Oktober 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Kanit Binmas Polsek Gatak yaitu

		Aiptu Adenan. Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.
4	11 Oktober 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Kanit Binmas Polsek Kartasura yaitu Aiptu Ali Setiyanto. Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.
5	20 Oktober 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Kanit Reskrim Polsek Baki yaitu Aiptu Damas Purnomo, SH. Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.
6	30 September 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Tokoh Masyarakat yaitu Bapak Sehonno. Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.
7	30 Oktober 2022	Hari ini saya bertemu dengan narasumber yaitu Pembeli Capjikia yaitu Bapak inisial "S". Dalam kegiatan ini saya melakukan wawancara dan juga dokumentasi.

LAMPIRAN 4

1. Wawancara dengan Briptu Agung Prasetyo, Anggota Penyidik Pidana Umum Unit I Sub I Satreskrim Polres Sukoharjo.



Gambar 1

Gambar 2

2. Wawancara dengan Ipda Cahyono, SH., M.H., Kanit II Reskrim dan Katim Pandawa 1 Polres Sukoharjo



Gambar 1



Gambar 2

3. Wawancara dengan Aiptu Adenan, Kanit Binmas Polsek Gatak



Gambar 1



Gambar 2

4. Wawancara dengan Aiptu Ali Setiyanto, Kanit Binmas Polsek Kartasura



5. Wawancara dengan Aiptu Damas Purnomo, SH, Kanit Reskrim Polsek Baki



Gambar 1

Gambar 2



Gambar 3



Wawancara dengan pembeli capjikia



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Novian Saiful Hidayat
2. NIM : 18.21.31.039
3. Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 29 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat : Dukuh Kemloko, Rt 03/01, Desa
Klaseman, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo
6. Nama Ayah : Sri Widodo
7. Nama Ibu : Mardiyem
8. Riwayat Pendidikan
 - a. MIM Klaseman Lulus tahun 2012
 - b. SMP Negeri 1 Gatak Lulus tahun 2015
 - c. SMA Negeri 1 Banyudono Lulus tahun 2018
 - d. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta
Masuk Tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Surakarta, 08 Desember 2022



Novian Saiful Hidayat

